



PUTUSAN

Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **RACHMAT SR. SAMPETODING;**
Tempat lahir : Makassar;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Taman Pesona Dahlia Blok D No. 20
Kecamatan Mattoanging Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Abaditra Buana Suprindo (Kuasa
Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha
Nusantara, PT Pupli);

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan/Lapas :

Penyidik : Tidak dilakukan penahanan
Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Tim
Penasihat Hukum:

1. YASSER WAHAB, S.H., M.H.
2. SHOLIHIN HALAFAH, S.H.
3. ABDUL GAFUR, S.H.
4. WAR A L.M SOMBOLINGGI, S.H.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 1



Kesemuanya Advokat pada kantor Yasmin Faizah Yuristiana, berkedudukan di Makassar jalan Topas Raya Nomor 5 Panakukang Mas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 21 April 2017 Nomor : 236/Pid/KB/2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 47/PID.SUS.TPK/2017/PN. Mks., tanggal 31 Maret 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 47/Pen.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mks tanggal 5 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Hakim/ Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Menyatakan Terdakwa **Rahmat SR Sampetoding** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "**tindak pidana Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari Dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rahmat SR Sampetoding terbukti secara sah dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 2



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rahmat SR Sampetoding** dengan pidana penjara selama **02 (dua) tahun** dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**.
5. Menghukum terdakwa Rahmat SR Sampetoding untuk membayar uang pengganti sebesar Rp883.289.222,-(delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran nama-nama pejabat yang ditunjuk.
 2. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/KEP/KPA/KKNPDT/IV/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Penunjukan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah Pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.

3. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-30/DEP.II/PDT/IV/2009 beserta lampiran daftar daerah penerima bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH.
4. Nota Dinas Permohonan Lelang Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009.
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tanggal 16 Juni 2009.
6. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-54/DEP.II/PDT/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Program P2IPDT TA 2009.
7. Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 698534M/018/110 tanggal 06 Oktober 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
9. Surat Perintah Membayar Nomor: 00240/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 30 September 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah).

10. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 101/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
12. Faktur Standar Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo No: 010.000.08.00000005 tanggal September 2009 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
13. Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
14. Surat Setoran Pajak dari PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
15. Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
16. Surat Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 130/AG-ABS/K.3/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
17. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3875890/018/110 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
18. Surat Perintah Membayar kepada PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 00458/SPI-P3SP.A/DEP.II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
19. Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
20. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 21. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Tahun Anggaran 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Mufti Inty Priyanto) dengan Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo-PT Yudha Nusantara Indah-PT Pupli (Rachmat SR Sampetoding) Desember 2009.
 22. Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000.08.000000 tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 23. Surat Setoran Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
 24. Surat Setoran Pajak Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 75.360.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
 25. Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
 26. Jaminan Bank No.: 711/MKS-JPM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
 27. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 beserta lampiran keputusannya.

28. Surat Direktur Operasional PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 051/AG-ABS/K.3/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pernyataan Penyelesaian Proyek PLTMH.
29. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Juni 2011 tentang Kelanjutan Proyek PLTMH.
30. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Tanggal 27 Januari 2011.
31. Surat Bupati Bulukumba Nomor: 671.2/647/KP3E tanggal 21 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
32. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 475/KP35-Tamben/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penyelesaian PLTMH Kindang.
33. Surat Bupati Bulukumba kepada Menteri PDT Nomor: 671.21/102/KP3E tanggal 14 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
34. Surat Bupati Bulukumba kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 671.21/447/KP3E tanggal 05 Maret 2014 tentang Penyelesaian Pembangunan PLTMH.
35. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2007.
36. Rencana Anggaran Biaya (RAB) PLTMH Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2009.
37. Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan bantuan Peningkatana Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Tahun Anggaran 2009.

38. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Paket 7 tanggal 13 Juli 2009.

39. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.

Terlampir dalam berkas ;

7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, semoga Majelis Hakim yang Mulia diberi kekuatan dan kebijaksanaan untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya atas tanggapan Penuntut Umum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan **NO. REG. PERKARA : PDS-01/R.4.22/Ft.1/03/2017** sebagai berikut:

III. D A K W A A N :
PRIMAIR :

-----Bahwa Terdakwa **RACHMAT SR. SAMPETODING** selaku Direktur Utama PT Abaditra Buana Suprindo (Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli) sebagai pihak penyedia barang dan jasa pada kegiatan pengadaan bantuan peningkatan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

infrastruktur listrik PLTMH (di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 bersama-sama dengan MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, *secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Berdasarkan Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi (Dr. Siswa Trihadi) atas nama Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B.54/Dep.II-PDT/VII/2009 Tanggal 17 Juli 2009 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Bupati Bulukumba

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa:

- a. Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pengadaan 1 (satu) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan kapasitas sebesar 30 (tiga puluh) kw.
- b. Bahwa untuk terlaksananya program tersebut, dipersyaratkan adanya dana pendamping (*sharing*) dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 316.171.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Tanggal 13 Juli 2009 untuk kegiatan peningkatan infrastruktur listrik perdesaan (pengadaan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) dengan nilai sebesar Rp 964.681.945,26 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh enam sen).
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Direktur Utama PT Abaditra Buana Suprindo sebelumnya telah menginisiasi terbentuknya Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli karena tuntutan tender pekerjaan dalam Proses Lelang Pekerjaan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Kementerian PDT yang mensyaratkan agar perusahaan peserta lelang harus dalam bentuk konsorsium. Sementara Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding hanya memiliki 1 (satu) perusahaan saja yaitu PT Abaditra Buana Suprindo maka untuk kelengkapan administrasi pelelangan, Terdakwa meminjam bendera 2 (dua) buah perusahaan yaitu PT Yudha

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nusantara dan PT Pupli.

- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding sempat memberikan janji kepada 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli untuk memberikan imbalan apabila telah selesai pekerjaan. Namun pada kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan imbalan karena pekerjaan pembangunan PLTMH tidak pernah selesai dikerjakan.
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli pada Tanggal 29 Juli 2009 menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mengikuti lelang pekerjaan peningkatan infrastruktur listrik (PLTMH) paket 7 (tujuh). Dimana salah 1 (satu) item pekerjaannya berada di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan nilai pekerjaan (termasuk pajak) sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ir. Carby Simanjuntak, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 menunjuk Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli sebagai penyedia barang dan jasa pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH (Paket 7) Tahun Anggaran 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kabupaten meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bulukumba (di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba).
- Pada Tanggal 07 September 2009 Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli bersama-sama dengan Mufti Inty

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 11



Priyanto selaku PPK Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 100 (seratus) hari kalender sejak surat perjanjian kerja (kontrak) ditandatangani atau selambat-lambatnya Tanggal 15 Desember 2009. Pekerjaan tersebut terdiri dari pembangunan PLTMH yang tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu

- ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Bantaeng.
 - ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Luwu Utara.
 - ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Bulukumba dengan nilai pekerjaan sesuai dengan RAB di luar pajak sebesar Rp 883.289.226,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku PPK Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 telah memerintahkan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli untuk mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH (salah satu diantaranya pembangunan PLTMH di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009).
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009
senilai Rp 971.600.000,- (termasuk pajak) memiliki kewajiban untuk
melaksanakan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3		4	5
I	ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT (E&M):				
	1. Turbin Crossflow				
	2. Generator	35.00	kW	5.514.286	193.000.000
	3. Kontrol Panel ELC	50.00	kVA	810.000	40.500.000
	4. Ballast Load 32 KW	35.00	kVA	1.085.714	38.000.000
	: Air heater	42.00	kW	380.952	16.000.000
	5. Pemasangan dan instalasi	1.00	Is	30.000.000	30.000.000
	6. Transportasi/ Mobilisasi	1.00	Is	31.750.000	31.750.000
Total I					349.250.000
II	PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL				
	A. Persiapan kerja dan mobilisasi				
	1. Penyiapan di lokasi	1.00	Is	135..355.278	135..355.278
	2. Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Is	20.000.000	20.000.000

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 13



B. Bendungan	4.60	m ³		
1. Galian	8.80	m ³	51.250	235.750
2. Urugan			41.000	360.800
3. Bronjong	15.00	m ³	543.000	8.145.000
4. Pasangan batu 1:2	14.50	m ³	466.960	6.770.920
5. Surface finish	26.10	m ³	66.056	1.724.062
6. Stoplog	4.80	m ³	1.604.167	7.700.000
C. Intake				
1. Galian	7.60	m ³	51.250	389.500
2. Urugan	5.20	m ³	41.000	213.200
3. Pengisian Pasir	4.60	m ³	175.000	805.000
4. Pasangan Batu Kosong	2.60	m ³	243.000	631.800
5. Pasangan batu 1 : 2	6.00	m ³	466.960	2.801.760
6. Surface Finish	10.80	m ³	66.056	713.405
7. Trashrack	1.00	ls	7.500.000	7.500.000
8. Gate	1.00	unit	8.700.000	8.700.000
D. Headrace				
1. Galian	-	m ³	51.250	-
2. Urugan	-	m ³	41.000	-
3. Pengisian Pasir	-	m ³	175.000	-
4. Pasangan Batu Kosong	-	m ³	243.000	-
5. Pasangan batu 1 : 2	-	m ³	466.960	-
6. Surface Finish	-	m ³	66.056	-
E. Head Tank				
1. Galian	90.00	m ³	51.250	4.612.500
2. Urugan	22.00	m ³	41.000	902.000
3. Pengisian Pasir	6.50	m ³	175.000	1.137.500
4. Reinforcement concrete	0.70	m ³		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pasangan Batu Kosong	3.60	m ³	2.753.760	1.927.632
6. Pasangan batu 1 : 2	14.22	m ³	243.000	874.800
7. Surface Finish	25.60	m ³	466.960	6.640.171
8. Gate	1.00	unit	66.056	1.691.034
9. Trashrack	1.00	m ³	7.700.000	7.700.000
			10.500.000	10.500.000
F. Spilway & Tallrace				
1. Galian	3.00	m ³	51.250	153.750
2. Urugan	2.00	m ³	41.000	82.000
3. Pengisian Pasir	0.50	m ³	175.000	87.500
4. Pasangan Batu Kosong	0.50	m ³	243.000	121.500
5. Pasangan batu 1 : 2	10.00	m ³	466.960	4.669.600
6. Surface Finish	17.50	m ³	66.056	1.155.980
7. Gate	1.00	unit	7.700.000	7.700.000
G. Penstock				
1. Galian	28.00	m ³	51.250	1.435.000
2. Anchor block	5.00	m ³	2.753.760	13.768.799
3. Penstock dia. 68 cm	10.00	m ¹	2.885.980	28.859.802
4. Elbow/bend	3.00	pcs	2.400.000	7.200.000
5. Pipa tekanan udara dia. -In 2"	1.00	pkt	2.600.000	2.600.000
H. Power House				
1. Bangunan permanen	20.00	m ²	2.750.000	55.000.000
I. Finishing				
1. Pengecatan : Penstock	45.00	m ¹	106.071	4.773.183
2. Pengecatan : Power House	1.00	ls	3.000.000	3.000.000

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 15



Total II					368.639.336
III	JARINGAN DISTRIBUSI	2.200	m	57.000	125.400.000
	1. Kabel jaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm ²)				
Total III					125.400.000
IV	LAIN-LAIN				
	1. Training	10.00	md	2.500.00	25.000.000
	2. Comisioning/ uji coba	1.00	ls	15.000.000	15.000.000
Total IV					40.000.000
Jumlah Total (I+II+III+IV)					883.289.226
PPn 10%					88.328.923
Jumlah					971.618.149
Pembulatan					971.600.000

- Pada tanggal 06 Oktober 2009 Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli menerima pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 609.160.000,- (setelah pajak) berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 698534M/018/110 yang ditransfer ke rekening Nomor 0130.030.000022101-1 pada Bank BPD Sulsel Cabang Ratulangi Makassar. Pembayaran tersebut untuk pembangunan PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia bersama-sama dengan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli) kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Tahun Anggaran 2009 pada bulan Desember 2009 (tanpa tanggal) **tanpa disertakan unsur Tim Pengendali Daerah di dalamnya**. Padahal Tim Pengendali Daerah inilah yang seharusnya dapat memberikan laporan mengenai telah selesainya pekerjaan. Namun pada kenyataannya tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa dilampirkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh rekanan dengan diketahui Tim Pengendali Daerah di dalamnya. Tim Pengendali Daerah Sendiri baru terbentuk tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 51/KP3E-Tamben/II/2010.

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut berisi Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku pihak penyedia barang dan jasa telah menyerahkan pekerjaan pembangunan PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba kepada Mufti Inty Priyanto selaku PPK. Disamping itu juga disebutkan jika Mufti Inty Priyanto selaku PPK telah menerima dengan baik hasil pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7). Dimana lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah untuk pembangunan PLTMH di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bulukumba (Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). *Padahal berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 belum selesai dilaksanakan.* Bahkan pihak pengguna

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang/jasa juga tidak pernah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa.

Hal tersebut bertentangan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khususnya ketentuan Pasal 36 "Serah Terima Pekerjaan" pada ayat (1) menyebutkan "setelah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan." Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan "pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak."

Bertentangan juga dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009. Khususnya Pasal 3 ayat (7) yang menyatakan "Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh Tim Pengendali Daerah".

- Bahwa tidak terselesaikannya pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tersebut antara lain sebagaimana hasil temuan dari Drs. Defril Irianda Harahap, M.Si selaku Tenaga Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan pada saat melakukan pemeriksaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sekitar bulan Desember 2010 dengan temuan sebagai berikut:
 - a. Rumah turbin belum dibuat pintunya.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 18



- b. Mesin pembangkit listrik disimpan begitu saja di rumah turbin.
- c. Bak penampung sudah meulai tertutup pasir dan batu.
- d. Pipa besi masih terpisah satu sama lain.
- Bahwa pada akhir Tahun 2009 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya lagi oleh rekanan yaitu Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli sehingga Bupati Bulukumba waktu itu (Andi Sukri Sappewali) kemudian mengirim surat kepada Kementerian PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak Kementerian PDT. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2011 oleh Bupati Bulukumba berikutnya yaitu H. Zainuddin Hasan juga pernah bersurat kepada Kementerian PDT RI mempertanyakan pelaksanaan pembangunan proyek PLTMH tersebut, akan tetapi oleh Kementerian PDT RI juga tidak memberikan jawaban.

Namun demikian pada tanggal 21 Desember 2009 pihak penyedia barang/jasa dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli telah menerima pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3875890/018/110 yang ditransfer langsung menuju ke rekening Bank BRI Makassar (Ahmad Yani) Nomor Rekening : 0050010011381303. Pembayaran tersebut untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pekerjaan pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan nilai RAB setelah dipotong pajak sebesar Rp 883.289.226,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 19



- Bahwa pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 2.436.640.000,- tersebut tanpa disertai bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, karena tidak melampirkan Berita Acara Instalasi PLTMH, Berita Acara Ujicoba, Berita Acara Pelatihan Operator, Berita Acara Pemasangan Penyelesaian Pekerjaan 100% dengan Tim Pengendali Daerah. Disamping itu juga pada kenyataannya memang tidak pernah pihak rekanan melaksanakan pemasangan Instalasi PLTMH, Ujicoba PLTMH, Pelatihan Operator PLTMH, dan Penyelesaian Pekerjaan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hingga 100% (seratus persen).

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja khususnya Pasal 7 yang menyebutkan "pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

Bertentangan juga dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009. Khususnya Pasal 8 (Cara Pelaksanaan Pembayaran) ayat (2) menyebutkan:

Pembayaran sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah semua pekerjaan selesai dilakukan termasuk pelatihan, ujicoba operasi, dan serah terima di setiap lokasi (desa), dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Kwitansi.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat Setoran Pajak.
- e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- f. Berita Acara Uji Coba/Commissioning Test PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- h. Berita Acara Pemasangan Jaringan Distribusi dengan Tim Pengendali Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- i. Berita Acara Instalasi Sambungan Rumah Kabupaten Luwu Utara 129 unit, yang ditandatangani oleh OMS (masyarakat) Penerima Bantuan dan Tim Pengendali Daerah.
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- k. Jaminan Pemeliharaan Bank Devisa/Umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100%.
- Bahwa MUFTI INTY PRIYANTO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya tidak memeriksa kebenaran material yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan PLTMH. Namun demikian MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menyetujui pencairan dana pelaksanaan proyek 100% kepada Terdakwa RACHMAT SR. SAMPETODING selaku Kontraktor pelaksana tanpa adanya persetujuan dari Tim Pengendali Daerah Kabupaten Bulukumba

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 21



(karena Tim Pengendali Daerah sendiri baru dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KP3E-TAMBEN Kabupaten Bulukumba Nomor : 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Tahun 2010), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu :

1. Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2008 :

Bab II Organisasi, huruf c Pelaksanaan Daerah, angka 4 yaitu membentuk tim pengendali/pengawas daerah yang anggotanya terdiri dari dinas terkait yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Bab III Mekanisme penyelenggaraan huruf c Mekanisme pengendalian yaitu pengendalian program P21/PDT dilakukan melalui pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turutan baik oleh pelaksana pusat, pelaksana daerah dan organisasi masyarakat setempat pengelola/dinas terkait pengelola bantuan.

2. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, yaitu:

- ✓ Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya.
- ✓ Pasal 36 "Serah Terima pekerjaan" ayat (1) setelah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan; ayat (2) pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 22



kontrak; ayat (3) menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil; pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.

- ✓ Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, BAB II tentang (Proses pengadaan barang/ jasa yang memerlukan penyedia barang/ jasa, D. Pelaksanaan Kontrak angka 1 ketentuan umum huruf (f) tentang Pembayaran Prestasi Kerja ke-3 tentang Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.
- 3. Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya, Pasal 12 ayat (2) “ Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- 4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:
 - ✓ Pasal 21 ayat (1): “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
 - ✓ Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 5. Surat Perjanjian Kerja Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.
 - ✓ Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7), sampai selesai dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2009.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakang, dan Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari pembangunan PLTMH tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil dari kunjungan teknik tenaga ahli dari PT PLN Persero Wilayah Sulserabar pada saat melakukan Pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bangunan Sipil belum selesai dengan kondisi:
 - ✓ Terdapat beberapa pipa penstock belum terpasang dengan kondisi tergeletak di tanah.
 - ✓ Pekerjaan di dalam gedung pembangkit belum selesai, karena pintu dan jendela belum terpasang.
 - ✓ Kondisi intake/ bak penyadapan sudah hancur dan tertutup oleh rumput.
 - b. Peralatan Mekanik sebagian besar telah terpasang seperti turbin, v-belt, main valve dan tail race. Namun untuk pengujian belum dilakukan, adapun pengujian yang seharusnya dilakukan namun belum dilakukan adalah commissioning test, running test, dan load test.
 - c. Listrik/ control.
 - ✓ Pemasangan generator 100% (seratus persen) telah dilaksanakan namun belum dilakukan pengujian. Apabila akan dilakukan pengoperasian harus dilakukan pengukuran ulang.
 - ✓ Panel control operasi telah terpasang, namun parameter-parameter yang ada banyak yang rusak dan terlepas dari dudukannya.
- Perbuatan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku penyedia barang/jasa bersama-sama dengan Mufti Inty Priyanto selaku PPK sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Mufti Inty Priyanto tersebut mengakibatkan proyek pekerjaan bantuan Peningkatan Listrik PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 tidak dapat berfungsi dan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat atau barang-barang hasil pekerjaan tidak dapat difungsikan dan tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan pekerjaan dimaksud sehingga dana yang telah dicairkan sebesar Rp883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) (dipotong pajak) atau sekitar jumlah tersebut sebagaimana dibayarkan kepada Terdakwa RACHMAT SR. SAMPETODING selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli menjadi sia-sia. Akibat perbuatan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding tersebut mengakibatkan negara dirugikan dengan cara ***memperkaya diri sendiri selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli secara melawan hukum.***

- Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor :LAPKKN-071/PW21/5/2016 tanggal 19 Februari 2016, dalam pelaksanaan Proyek Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 telah menimbulkan kerugian keuangan Negara secara total lost. Dimana perhitungan tersebut dengan mendasarkan pada hasil pemeriksaan fisik di lapangan oleh ahli dari PLN Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tidak selesai dan tidak dapat dioperasikan.
- Bahwa Terdakwa **RACHMAT SR. SAMPETODING** selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 25



PT Pupli yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan, sebagaimana tersebut di atas telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-071/PW21/5/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RACHMAT SR. SAMPETODING** selaku Direktur Utama PT Abaditra Buana Suprindo (Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli) sebagai pihak penyedia barang dan jasa pada kegiatan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH (di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor:

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 26



13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 bersama-sama dengan **MUFTI INTY PRIYANTO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 dari Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia (dilakukan penuntutan secara terpisah) *baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan*, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan September tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2009 bertempat di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam hal ini Keuangan Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Tahun Anggaran 2009, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi (Dr. Siswa Trihadi) atas nama Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor: B.54/Dep.II-PDT/VII/2009 Tanggal 17 Juli 2009 yang pada pokoknya memberitahukan kepada Bupati Bulukumba bahwa:
 - a. Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pengadaan 1 (satu) unit Pembangkit

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang berlokasi di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan kapasitas sebesar 30 (tiga puluh) kw.

- b. Bahwa untuk terlaksananya program tersebut, dipersyaratkan adanya dana pendamping (*sharing*) dari Pemerintah Daerah sebesar Rp 316.171.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Tanggal 13 Juli 2009 untuk kegiatan peningkatan infrastruktur listrik perdesaan (pengadaan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) dengan nilai sebesar Rp 964.681.945,26 (sembilan ratus enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh enam sen).
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Direktur Utama PT Abaditra Buana Suprindo sebelumnya telah menginisiasi terbentuknya Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli karena tuntutan tender pekerjaan dalam Proses Lelang Pekerjaan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Kementerian PDT yang mensyaratkan agar perusahaan peserta lelang harus dalam bentuk konsorsium. Sementara Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding hanya memiliki 1 (satu) perusahaan saja yaitu PT Abaditra Buana Suprindo maka untuk kelengkapan administrasi pelelangan Terdakwa meminjam bendera 2 (dua) buah perusahaan yaitu PT Yudha Nusantara dan PT Pupli.
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding sempat memberikan janji kepada 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli untuk memberikan imbalan apabila telah selesai

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan. Namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan karena pekerjaan pembangunan PLTMH tidak pernah selesai dikerjakan.

- Bahwa Terdakwa Rachmat SR Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli pada Tanggal 29 Juli menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk mengikuti lelang pekerjaan peningkatan infrastruktur listrik (PLTMH) paket 7 (tujuh). Dimana salah 1 (satu) item pekerjaannya berada di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dengan nilai pekerjaan (termasuk pajak) sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Ir. Carby Simanjuntak, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 menunjuk Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli sebagai penyedia barang dan jasa pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH (Paket 7) Tahun Anggaran 2009 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk 3 (tiga) Kabupaten meliputi Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bulukumba (di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba).
- Pada Tanggal 07 September 2009 Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli bersama-sama dengan Mufti Inty Priyanto selaku PPK Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 29



ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah). Jangka waktu pelaksanaan pekerjaannya selama 100 (seratus) hari kalender sejak surat perjanjian kerja (kontrak) ditandatangani atau selambat-lambatnya Tanggal 15 Desember 2009. Pekerjaan tersebut terdiri dari pembangunan PLTMH yang tersebar di 3 (tiga) lokasi yaitu

- ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Bantaeng.
 - ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Luwu Utara.
 - ✓ 1 (satu) unit di Kabupaten Bulukumba dengan nilai pekerjaan sesuai dengan RAB di luar pajak sebesar Rp 883.289.226,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku PPK Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 melalui Surat Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 telah memerintahkan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli untuk mulai melaksanakan pekerjaan pembangunan PLTMH (salah satu diantaranya pembangunan PLTMH di Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009).
- Bahwa Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 senilai Rp 971.600.000,- (termasuk pajak) memiliki kewajiban untuk melaksanakan item-item pekerjaan sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satu	Harga Satuan	Jumlah Harg
----	------------------	------	------	--------------	-------------

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 30



putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.Stoplog	4.80	m ³	66.056 1.604.167	7.700.000
C.Intake				
1.Galian	7.60	m ³		389.500
2.Uruga	5.20	m ³	51.250	213.200
3.Pengisian Pasir	4.60	m ³	41.000	805.000
4.PasanganBatu Kosong	2.60	m ³	175.000	631.800
5.Pasangan batu 1 : 2	6.00	m ³	243.000	2.801.760
6.Surface Finish	10.80	m ³	466.960	713.405
7.Trashrack	1.00	ls	66.056	7.500.000
8.Gate	1.00	unit	7.500.000 8.700.000	8.700.000
D.Headrace				
1.Galian	-	m ³		-
2.Uruga	-	m ³	51.250	-
3.Pengisian Pasir	-	m ³	41.000	-
3.Pasangan Batu Kosong	-	m ³	175.000	-
4.Pasangan batu 1 : 2	-	m ³	243.000	-
5.Surface Finish	-	m ³	466.960 66.056	-
E.Head Tank				
1.Galian	90.00	m ³		4.612.500
2.Uruga	22.00	m ³	51.250	902.000
3.Pengisian Pasir	6.50	m ³	41.000	1.137.500
4.Reinforcement concrete	0.70	m ³	175.000	1.927.632
5.Pasangan Batu Kosong	3.60	m ³	2.753.760	874.800
6.Pasangan batu 1 : 2	14.22	m ³	243.000	6.640.171
7.Surface Finish	25.60	m ³	466.960	1.691.034
8.Gate	1.00	m ³	66.056	7.700.000
9.Trashrack	1.00	unit	7.700.000	10.500.000

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				10.500.000	
	F.Spilway & Tallrace	3.00	m ³		153.750
	1.Galian	2.00	m ³	51.250	82.000
	2.Urugaan	0.50	m ³	41.000	87.500
	3.Pengisian Pasir	0.50	m ³	175.000	121.500
	4.Pasangan Batu Kosong	10.00	m ³	243.000	4.669.600
	5.Pasangan batu 1 : 2	17.50	m ³	466.960	1.155.980
	6.Surface Finish	1.00	unit	66.056	7.700.000
	7.Gate			7.700.000	
	G.Penstock				
	1.Galian	28.00	m ³	51.250	1.435.000
	2.Anchor block	5.00	m ³	2.753.760	13.768.799
	6. Penstock dia. 68 cm	10.00	m ¹	2.885.980	28.859.802
	7. Elbow/bend	3.00	pcs	2.400.000	7.200.000
	8. Pipa tekanan udara dia. -ln 2"	1.00	pkt	2.600.000	2.600.000
	H.Power House	20.00	m ²	2.750.000	55.000.000
	1.Bangunan permanen				
	I. Finishing	45.00	m ¹	106.071	4.773.183
	1.Pengecatan : Penstock	1.00	ls	3.000.000	3.000.000
	2.Pengecatan : Power House				
	Total II				368.639.336
III	JARINGAN DISTRIBUSI				
	2. Kabeljaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm ²)	2.200	m	57.000	125.400.000

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 33



Total III					125.400.000
IV	LAIN-LAIN				
	3. Training	10.00	md	2.500.00	25.000.000
	4. Comisiong/ uji coba	1.00	ls	15.000.000	15.000.000
Total IV					40.000.000
Jumlah Total (I+II+III+IV)					883.289.226
PPn 10%					88.328.923
Jumlah					971.618.149
Pembulatan					971.600.000

- Pada tanggal 06 Oktober 2009 Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli menerima pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 609.160.000,- (setelah pajak) berdasarkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 698534M/018/110 yang ditransfer ke rekening Nomor 0130.030.000022101-1 pada Bank BPD Sulsel Cabang Ratulangi Makassar. Pembayaran tersebut untuk pembangunan PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Mufti Inty Priyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Perdesaan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Republik Indonesia bersama-sama dengan Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli) kemudian menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Tahun Anggaran 2009 pada bulan Desember 2009 (tanpa tanggal) **tanpa disertakan unsur Tim Pengendali Daerah di dalamnya**. Padahal Tim Pengendali Daerah inilah yang seharusnya dapat memberikan laporan mengenai telah selesainya pekerjaan. Namun pada kenyataannya tetap dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa dilampirkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% yang dibuat oleh rekanan dengan diketahui Tim Pengendali Daerah di dalamnya. Tim Pengendali Daerah Sendiri baru terbentuk tanggal 15 Februari 2010 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 51/KP3E-Tamben/II/2010.

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut berisi Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku pihak penyedia barang dan jasa telah menyerahkan pekerjaan pembangunan PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba kepada Mufti Inty Priyanto selaku PPK. Disamping itu juga disebutkan jika Mufti Inty Priyanto selaku PPK telah menerima dengan baik hasil pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7). Dimana lingkup pekerjaan yang dimaksud adalah untuk pembangunan PLTMH di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Bulukumba (Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba). *Padahal berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 belum selesai dilaksanakan*. Bahkan pihak pengguna barang/jasa juga tidak pernah melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa.

Hal tersebut bertentangan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Khususnya ketentuan Pasal 36 “Serah Terima Pekerjaan” pada ayat

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) menyebutkan “setelah selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.” Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan “pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak.”

Bertentangan juga dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009. Khususnya Pasal 3 ayat (7) yang menyatakan “Pelaksanaan pekerjaan tersebut dinyatakan selesai oleh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan 100% kepada PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang diketahui oleh Tim Pengendali Daerah”.

- Bahwa tidak terselesaikannya pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tersebut antara lain sebagaimana hasil temuan dari Drs. Defril Irianda Harahap, M.Si selaku Tenaga Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan pada saat melakukan pemeriksaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sekitar bulan Desember 2010 dengan temuan sebagai berikut:
 - a. Rumah turbin belum dibuat pintunya.
 - b. Mesin pembangkit listrik disimpan begitu saja di rumah turbin.
 - c. Bak penampung sudah meulai tertutup pasir dan batu.
 - d. Pipa besi masih terpisah satu sama lain.
- Bahwa pada akhir Tahun 2009 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 36



pekerjaannya lagi oleh rekanan yaitu Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli sehingga Bupati Bulukumba waktu itu (Andi Sukri Sappewali) kemudian mengirim surat kepada Kementerian PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut namun tidak ada tanggapan dari pihak Kementerian PDT. Selanjutnya sekitar bulan Februari 2011 oleh Bupati Bulukumba berikutnya yaitu H. Zainuddin Hasan juga pernah bersurat kepada Kementerian PDT RI mempertanyakan pelaksanaan pembangunan proyek PLTMH tersebut, akan tetapi oleh Kementerian PDT RI juga tidak memberikan jawaban.

Namun demikian pada tanggal 21 Desember 2009 pihak penyedia barang/jasa dalam hal ini diwakili oleh terdakwa Rachmat SR. Sampetoding selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli telah menerima pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3875890/018/110 yang ditransfer langsung menuju ke rekening Bank BRI Makassar (Ahmad Yani) Nomor Rekening : 0050010011381303. Pembayaran tersebut untuk pekerjaan pembangunan 3 (tiga) unit PLTMH di 3 (tiga) Kabupaten termasuk diantaranya pekerjaan pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dengan nilai RAB setelah dipotong pajak sebesar Rp 883.289.226,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).

- Bahwa pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai kontrak atau senilai Rp 2.436.640.000,- tersebut tanpa disertai bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, karena tidak melampirkan Berita Acara Instalasi PLTMH, Berita Acara Ujicoba, Berita Acara Pelatihan Operator, Berita Acara Pemasangan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 37



Penyelesaian Pekerjaan 100% dengan Tim Pengendali Daerah. Disamping itu juga pada kenyataannya memang tidak pernah pihak rekanan melaksanakan pemasangan Instalasi PLTMH, Ujicoba PLTMH, Pelatihan Operator PLTMH, dan Penyelesaian Pekerjaan PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba hingga 100% (seratus persen).

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 134 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja khususnya Pasal 7 yang menyebutkan "pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".

Bertentangan juga dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009. Khususnya Pasal 8 (Cara Pelaksanaan Pembayaran) ayat (2) menyebutkan:

"Pembayaran sekaligus sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi angsuran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang muka yang diterima atau sebesar Rp 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah semua pekerjaan selesai dilakukan termasuk pelatihan, ujicoba operasi, dan serah terima di setiap lokasi (desa), dengan melampirkan":

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Kwitansi.
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat Setoran Pajak.
- e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 38



- f. Berita Acara Uji Coba/Commissioning Test PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- g. Berita Acara pelatihan operator oleh kontraktor PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- h. Berita Acara Pemasangan Jaringan Distribusi dengan Tim Pengendali Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- i. Berita Acara Instalasi Sambungan Rumah Kabupaten Luwu Utara 129 unit, yang ditandatangani oleh OMS (masyarakat) Penerima Bantuan dan Tim Pengendali Daerah.
- j. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% PLTMH Kabupaten Bantaeng 35 KW, Kabupaten Luwu Utara 42 KW, Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah masing-masing lokasi.
- k. Jaminan Pemeliharaan Bank Devisa/Umum sebesar 5% dari nilai kontrak, yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100%.
- Bahwa MUFTI INTY PRIYANTO, selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya tidak memeriksa kebenaran material yaitu tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pembangunan PLTMH. Namun demikian MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen tetap menyetujui pencairan dana pelaksanaan proyek 100% kepada Terdakwa RACHMAT SR. SAMPETODING selaku Kontraktor pelaksana tanpa adanya persetujuan dari Tim Pengendali Daerah Kabupaten Bulukumba (karena Tim Pengendali Daerah sendiri baru dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KP3E-TAMBEN Kabupaten Bulukumba Nomor : 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Tahun 2010), hal tersebut bertentangan dengan ketentuan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 39



yang berlaku, yaitu :

1. Pedoman Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2008 :

Bab II Organisasi, huruf c Pelaksanaan Daerah, angka 4 yaitu membentuk tim pengendali/pengawas daerah yang anggotanya terdiri dari dinas terkait yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati.

Bab III Mekanisme penyelenggaraan huruf c Mekanisme pengendalian yaitu pengendalian program P21/PDT dilakukan melalui pemantauan, pelaporan serta evaluasi dan tindak turutan baik oleh pelaksana pusat, pelaksana daerah dan organisasi masyarakat setempat pengelola/dinas terkait pengelola bantuan.

2. Keppres No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa, yaitu:

- ✓ Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang dan jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya.
- ✓ Pasal 36 "Serah Terima pekerjaan" ayat (1) setelah selesai 100% (seratus persen) sesuai yang tertuang dalam kontrak penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan; ayat (2) pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak; ayat (3) menyatakan bahwa pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil; pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- ✓ Lampiran I Keppres No. 80 tahun 2003, BAB II tentang (Proses pengadaan barang/ jasa yang memerlukan penyedia barang/

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 40



jasa, D. Pelaksanaan Kontrak angka 1 ketentuan umum huruf (f) tentang Pembayaran Prestasi Kerja ke-3 tentang Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak.

3. Surat Keputusan Presiden R.I Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara beserta aturan perubahannya, Pasal 12 ayat (2) “ Bahwa belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

✓ Pasal 21 ayat (1): “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

✓ Pasal 18 ayat (3): “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

5. Surat Perjanjian Kerja Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.

✓ Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa PIHAK KEDUA menyelesaikan pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7), sampai selesai dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2009.

– Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakang, dan Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari pembangunan PLTMH tersebut.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari kunjungan teknik tenaga ahli dari PT PLN Persero Wilayah Sulserabar pada saat melakukan Pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada tanggal 19 Maret 2015 dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bangunan Sipil belum selesai dengan kondisi:
 - ✓ Terdapat beberapa pipa penstock belum terpasang dengan kondisi tergeletak di tanah.
 - ✓ Pekerjaan di dalam gedung pembangkit belum selesai, karena pintu dan jendela belum terpasang.
 - ✓ Kondisi intake/ bak penyadapan sudah hancur dan tertutup oleh rumput.
 - b. Peralatan Mekanik sebagian besar telah terpasang seperti turbin, v-belt, main valve dan tail race. Namun untuk pengujian belum dilakukan, adapun pengujian yang seharusnya dilakukan namun belum dilakukan adalah commissioning test, running test, dan load test.
 - c. Listrik/ control.
 - ✓ Pemasangan generator 100% (seratus persen) telah dilaksanakan namun belum dilakukan pengujian. Apabila akan dilakukan pengoperasian harus dilakukan pengukuran ulang.
 - ✓ Panel control operasi telah terpasang, namun parameter-parameter yang ada banyak yang rusak dan terlepas dari dudukannya.
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Rachmat SR. Sampetoding sebagaimana tersebut diatas telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071/PW21/5/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.--

Menimbang, atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan yang atas keberatan tersebut Majelis Hakim mengambil putusan sela yang pada pokoknya;

1. Menolak keberatan Tim Penasihat Hukum Rahmat S.R Sampetoding;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa Rahmat S.R. Sampetoding;
3. Memerintahkan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. saksi **MAPPIGAU, SE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;
 - Bahwa saksi menjelaskan kedudukan dan jabatan saksi di Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah sebagai

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.

- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah membantu Kepala Bidang Pertambangan dan Energi dalam menyusun program, kegiatan petunjuk teknis, dan memantau penyelenggaraan energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba namun yang jelas sumber dananya berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik.
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang, Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi ditunjuk menjadi Pengelola Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Tahun 2011 khusus untuk pekerjaan pemasangan jaringan distribusi dan transmisi serta pekerjaan pemasangan earthing di rumah masyarakat Dusun Taboakang dan Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa Pemimpin Kegiatan dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah MUFTI INTI PRIYANTO yang bertindak sebagai PPK (PimPro), sedangkan perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa konsorsium RACHMAT SR. SAMPETODING untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

- Bahwa saksi menjelaskan Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 item-item kegiatan dalam pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dilakukan oleh Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan 1 unit PLTMH 30 KW.
 - b. Pekerjaan Sipil untuk 1 unit PLTMH 30 KW.
 - c. Instalasi 1 unit PLTMH 30 KW.
 - d. Ujicoba/ commissioning test PLTMH 30 KW.
 - e. Pelatihan Manajemen & Operator PLTMH 30 KW.
 - f. Pemeliharaan Instalasi PLTMH 30 KW.
- Bahwa Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI belum mengerjakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 karena berdasarkan temuan saksi di lapangan masih terdapat kekurangan sebagai berikut :
 1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari bak penenang ke mesin turbin, masih ada pipa yang belum sampai lokasi karena masih ada di daerah Sinjai;
 2. pintu air/ gate (sirkulasi) yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
 3. power house (rumah turbin) yang tidak selesai karena belum terpasang pintu dan jendela serta tembok belum diplester;
 4. ballast load air watter belum ada di lokasi.
 5. Belum terpasangnya jaringan dari turbin ke panel control terus kemudian dari panel control ke kabel jaringan.
 6. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba (commissioning test) apakah berfungsi atau tidak.
 7. belum dilakukan pemeliharaan instalasi PLTMH karena saksi menemukan saluran air penuh dengan lumpur.

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan akhir tahun 2009 pembangunan PLTMH belum selesai dikerjakan karena pada tahun 2012 baru 3 (tiga) buah pipa baru disambung menurut keterangan NUR HIDAYAT (Staf Energi Dinas Koperasi Kabupaten Bulukumba) dan sampai dengan saat ini PLTMH tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Dusun Tabboakang karena belum pernah selesai dan beroperasi.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari hasil pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut.
- Bahwa penyebab dari tidak selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adalah karena ballast load belum ada di lokasi dan belum terpasang, lalu pipa belum terpasang ke turbin.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya lagi oleh rekanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI. Sehingga pada tanggal 14 Januari 2012, dan tanggal 05 Maret 2014 H. ZAINUDDIN HASAN selaku Bupati Bulukumba pernah berkirim surat kepada Menteri PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut, akan tetapi Kementerian PDT RI tidak memberikan jawaban dan surat tersebut saksi antar langsung bersama Kepala Bidang Pertambangan dan Energi yaitu ANDI GUSTI GANDIS, SE ke Jakarta. Disamping itu saksi juga pernah mengantarkan surat kepada kontraktor yaitu RACHMAT SR SAMPETODING selaku Direktur PT ABADITRA BUANA SUPRINDO menanyakan mengenai penyelesaian PLTMH Kindang dalam surat Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi tanggal 28 Juli 2011 Nomor : 475/KP3E-Tamben/VII/2011.

2.Saksi, **MUH. GUNTUR, S.Ag, M.Pd**, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan, sebagai berikut;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa kedudukan dan jabatan saksi di Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2009 adalah sebagai Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah:
 1. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun program, kegiatan, petunjuk teknis, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Energi Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
 2. Menyusun program dan kegiatan seksi energi.
 3. Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan energi.
 4. Melaksanakan pengelolaan energi.
 5. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan.
 6. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan energi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), serta dana pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik dan jaringan listrik

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 315.451.750,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010.

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan tersebut karena saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pekerjaan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik PLTMH Tahun Anggaran 2010 di Dusun Tabboakang Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba (khusus untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang terpasang di rumah masyarakat Dusun Taboakang, Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba) karena ada dana pendamping dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba yang juga digunakan untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang tersebut. Selain itu saksi juga ditunjuk sebagai Sekretaris Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Kabupaten Bulukumba tahun 2010, yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dan membahas hasil monitoring dan evaluasi serta memilih alternatif tindak lanjut lalu melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
- Bahwa Pemimpin Kegiatan dalam kegiatan pembangunan PLTMH yang dibiayai APBN adalah MUFTI INTI PRIYANTO yang bertindak sebagai PPK (PimPro). Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH yang dibiayai oleh APBN adalah Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan kuasa konsorsium RACHMAT SR. SAMPETODING untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu saksi bersama dengan H. BAIHAKY, SE selaku Kabid Pertambangan dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi mengikuti rapat koordinasi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan 19 (sembilan belas) Kabupaten yang mendapatkan bansos PLTMH tahun 2009. Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut Kabupaten penerima bansos diminta untuk menyediakan dana pendamping yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten penerima Bansos. Selanjutnya dilakukan sosialisasi di Desa Kindang Kabupaten Bulukumba tentang pembangunan PLTMH tersebut oleh Kabid Pertambangan dan Energi mewakili Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba bersama-sama dengan saksi, dengan materi sosialisasi rencana pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang menghasilkan daya listrik 30 KW yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik 3 (tiga) Dusun di wilayah Desa Kindang yaitu Dusun Tabboakang, Dusun Kahaya, dan Dusun Gamaccaya.

- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/ PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 item-item kegiatan dalam pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dilakukan oleh Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan 1 unit PLTMH 30 KW.
 - b. Pekerjaan Sipil untuk 1 unit PLTMH 30 KW.
 - c. Instalasi 1 unit PLTMH 30 KW.
 - d. Ujicoba/ commissioning test PLTMH 30 KW.
 - e. Pelatihan Manajemen & Operator PLTMH 30 KW.
 - f. Pemeliharaan Instalasi PLTMH 30 KW.
- Bahwa Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI belum mengerjakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 karena berdasarkan temuan saksi di lapangan masih terdapat kekurangan sebagai berikut :

1. Bak penampung air dan bak penenang sudah mulai terisi sedimen pasir.
2. Pipa besi belum juga disambung dan masih berserakan di sekitar jalan masuk kearah rumah turbin.
3. Kondisi bagian dalam rumah turbin mesin pembangkit yang sudah dipenuhi dengan pasir dan lumpur.
4. Peralatan pembangkit listrik masih berserakan di sekitar rumah turbin.

Sampai dengan akhir tahun 2009 pembangunan PLTMH belum selesai, karena pada tahun 2010 saksi masih melihat pihak rekanan dalam hal ini PT ABADITRA BUANA SUPRINDO mengerjakan power house, lalu pada tahun 2011 baru memasang mesin turbin dan besi penyanggah mesin, sedangkan pada tahun 2011 baru menyambung 3 (tiga) buah pipa dan sampai dengan saat ini PLTMH tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Dusun Tabboakang dan Dusun Kahaya karena belum pernah selesai dan beroperasi.

- Bahkan pembangunan PLTMH tersebut sepengetahuan saksi tidak ada plang nama proyeknya, dan saksi sendiri bersama dengan NURHIDAYAT pernah menegur langsung kepada pekerja proyek dari PT ABADITRA BUANA SUPRINDO yang bernama INO mengenai ketiadaan papan nama proyek di lokasi pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik merupakan satu kesatuan dengan anggaran untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, karena pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut merupakan satu kegiatan.
- Bahwa saksi menjelaskan pada akhir tahun 2009 pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi oleh rekanan dan Bupati Bulukumba saat itu ANDI SUKRI SAPPEWALI pernah bersurat ke Kementerian PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut tetapi tidak ada tanggapan dari pihak Kementerian PDT dan sekitar bulan Februari 2011 oleh Bupati Bulukumba saat itu H. ZAINUDDIN HASAN juga pernah bersurat ke Kementerian PDT RI mempertanyakan pelaksanaan pembangunan proyek PLTMH tersebut, akan tetapi oleh Kementerian PDT RI juga tidak memberikan jawaban dan surat tersebut saksi antar langsung ke Jakarta dan diterima langsung oleh Bapak EDO (Kabid Listrik Kementerian PDT RI), pada saat itu saksi memperoleh jawaban "jika nanti akan disampaikan kepada Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI melalui PimPro yaitu MUFTI INTI PRIYANTO.

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai/ tidak pernah rampung pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakang Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut.
- Bahwa penyebab dari tidak selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut adalah karena pipa penstock belum dipasang ke turbin padahal pipa tersebut berfungsi menyambungkan air yang ada di dalam bak penenang menuju ke turbin.

3. Saksi **NURYANA, ST**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI seingat saksi sekitar tahun 2010.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakang Dusun Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sedangkan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010 sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik dengan nilai kontrak Rp 316.171.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2010 di Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemimpin Kegiatan maupun perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH yang dibiayai dari APBN tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa saksi tidak mengetahui peranan dari Terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui item-item kegiatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dikerjakan oleh pihak rekanan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah item-item kegiatan tersebut sudah dikerjakan oleh pihak rekanan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI atau belum, hanya saja saksi pernah melihat langsung di lokasi

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan November 2010 masih banyak alat-alat yang belum terpasang dan berserakan.

- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2010 adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.
 - b. Membahas hasil monitoring dan evaluasi serta memilih alternatif tindak lanjut serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
- Bahwa hasil dari pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut berupa laporan hasil pengawasan yang dibuat oleh Sekretaris Tim Pengawas yaitu MUH. GUNTUR ditujukan kepada Kepala Dinas yang melaporkan jika pekerjaan rekanan APBN belum selesai dikerjakan kemudian dilaporkan kepada Bupati Bulukumba lalu ditindaklanjuti dengan mengirim surat ke Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengenai pekerjaan pembangunan PLTMH yang belum selesai dikerjakan oleh rekanan Kementerian PDT.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut hingga saat ini belum selesai pekerjaannya.
- Bahwa kondisi di lokasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang saksi lihat saat melakukan monitoring adalah :
 1. pipa penstock masih berserakan dan belum ada yang terpasang;
 2. peralatan dalam rumah turbin masih berantakan;
 3. control panel belum ada di lokasi;
 4. bak penenang dipenuhi oleh pasir;
 5. pintu air/ gate tidak ada di lokasi.
- 4. Saksi **NURHIDAYAT DAENG PAGISING, ST, MM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kedudukan dan jabatan saksi di Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah sebagai Staf Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Staf Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah membantu Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa pada tahun 2009 di Dusun Tabboakangg Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakangg Dusun Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010 sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik sebesar Rp 315.451.750,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakangg, Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi ditunjuk menjadi Staf Pengelola Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, khusus untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang terpasang di rumah masyarakat Dusun Taboakang, dan Dusun Kahaya Desa

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba karena ada dana pendamping dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba yang juga digunakan untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang terpasang di rumah masyarakat Dusun Taboakang. Selain itu saksi juga ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Kabupaten Bulukumba tahun 2010, yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dan membahas hasil monitoring dan evaluasi serta memilih alternatif tindak lanjut lalu melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.

- Bahwa Pemimpin Kegiatan dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah MUFTI INTI PRIYANTO yang bertindak sebagai PPK (PimPro). Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan kuasa konsorsium RACHMAT SR. SAMPETODING untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang pembangunan PLTMH tersebut oleh H. BAIHAKY, SE selaku Kabid Pertambangan dan Energi mewakili Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, dengan materi sosialisasi rencana pembangunan PLTMH di Dusun Taboakang dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang menghasilkan daya listrik 30 KW yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik 3 (tiga) Dusun di wilayah Desa Kindang yaitu Dusun Taboakang, Dusun Kahaya, dan Dusun Gamaccaya.
- Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/ PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 item-item kegiatan dalam pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Taboakang Desa

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dilakukan oleh Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI adalah sebagai berikut :

- a. Pengadaan 1 unit PLTMH 30 KW.
 - b. Pekerjaan Sipil untuk 1 unit PLTMH 30 KW.
 - c. Instalasi 1 unit PLTMH 30 KW.
 - d. Ujicoba/ commissioning test PLTMH 30 KW.
 - e. Pelatihan Manajemen & Operator PLTMH 30 KW.
 - f. Pemeliharaan Instalasi PLTMH 30 KW.
- Bahwa Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI belum mengerjakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 karena berdasarkan temuan saksi di lapangan masih terdapat kekurangan sebagai berikut :
1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari bak penenang ke mesin turbin;
 2. pintu air/ gate (sirkulasi) yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
 3. power house (rumah turbin) yang tidak selesai karena belum terpasang pintu, jendela dan tembok belum diplester;
 4. ballast load air watter belum ada di lokasi.
 5. Belum terpasangnya jaringan dari turbin ke panel control terus kemudian dari panel control ke kabel jaringan.
 6. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba (commissioning test) apakah berfungsi atau tidak.
 7. belum dilakukan pelatihan/ training manajemen & operator/ teknisi PLTMH.
 8. belum dilakukan pemeliharaan instalasi PLTMH karena saksi menemukan saluran air penuh dengan lumpur.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 56

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai dengan akhir tahun 2009 pembangunan PLTMH belum selesai dikerjakan, karena pada tahun 2010 saksi masih melihat pihak rekanan dalam hal ini PT ABADITRA BUANA SUPRINDO mengerjakan power house, lalu pada tahun 2011 baru memasang mesin turbin dan besi penyanggah mesin, sedangkan pada tahun 2012 baru menyambung 3 (tiga) buah pipa dan sampai dengan saat ini PLTMH tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Dusun Tabboakang dan Dusun Kahaya karena belum pernah selesai dan beroperasi. Bahkan pembangunan PLTMH tersebut sepengetahuan saksi tidak ada plang nama proyeknya, dan saksi sendiri pernah menegur langsung kepada pekerja proyek dari PT ABADITRA BUANA SUPRINDO yang bernama INO mengenai ketiadaan papan nama proyek di lokasi pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang.
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik merupakan satu kesatuan dengan anggaran untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, karena pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut merupakan satu kegiatan.
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai/ tidak pernah rampung pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakang Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut.
- Bahwa penyebab dari tidak selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adalah karena ballast load belum ada di lokasi dan belum terpasang padahal ballast load berfungsi untuk menampung beban manakala daya listrik yang keluar dari PLTMH tidak terpakai oleh masyarakat/ konsumen, lalu pipa penstock juga belum terpasang ke turbin padahal pipa tersebut berfungsi untuk menyambungkan air yang ada di dalam bak penenang menuju ke turbin, kemudian pintu air/ gate juga belum terpasang dan belum ada di lokasi padahal pintu air digunakan untuk mengatur sirkulasi keluar masuknya air.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya lagi oleh rekanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2011 H. ZAINUDDIN HASAN selaku Bupati Bulukumba pernah bersurat kepada Menteri PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut, akan tetapi Kementerian PDT RI tidak memberikan jawaban dan surat tersebut diantar langsung oleh MUH. GUNTUR selaku PPTK ke Jakarta. Disamping itu saksi juga pernah menyurat ke pihak rekanan yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan mengirim langsung surat di Kantor PT ABADITRA BUANA SUPRINDO di Jalan Pendidikan Kota Makassar.

5. Saksi **IRFAN RAZAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan kedudukan dan jabatan saksi di Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah sebagai Staf Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Staf Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba adalah membantu Kepala Seksi Energi pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa pada tahun 2009 di Dusun Tabboakangg Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakangg Dusun Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010 sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik sebesar Rp 315.451.750,- (tiga ratus lima belas juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakangg, Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi ditunjuk menjadi Staf Pengelola Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, khusus untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang terpasang di rumah masyarakat Dusun Taboakang, dan Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba karena ada dana pendamping dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba yang juga digunakan untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik yang terpasang di rumah masyarakat Dusun Taboakang. Selain itu saksi juga ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Kabupaten Bulukumba tahun 2010, yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, dan membahas hasil monitoring dan evaluasi serta memilih alternatif tindak lanjut lalu melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
- Bahwa Pemimpin Kegiatan dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah MUFTI INTI PRIYANTO yang bertindak sebagai PPK (PimPro). Bahwa perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan kuasa konsorsium RACHMAT SR. SAMPETODING untuk pekerjaan pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilaksanakan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakangg Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu dilakukan sosialisasi tentang pembangunan PLTMH tersebut oleh H. BAIHAKY, SE selaku Kabid Pertambangan dan Energi mewakili Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, dengan materi sosialisasi rencana pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakangg dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang menghasilkan daya listrik 30 KW yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik 3 (tiga) Dusun di wilayah Desa Kindang yaitu Dusun Tabboakangg, Dusun Kahaya, dan Dusun Gamaccaya.
- Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/ PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 item-item kegiatan dalam pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakangg Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dilakukan oleh Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan 1 unit PLTMH 30 KW.
 - b. Pekerjaan Sipil untuk 1 unit PLTMH 30 KW.
 - c. Instalasi 1 unit PLTMH 30 KW.
 - d. Ujicoba/ commisioning test PLTMH 30 KW.
 - e. Pelatihan Manajemen & Operator PLTMH 30 KW.
 - f. Pemeliharaan Instalasi PLTMH 30 KW.
- Bahwa Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI belum mengerjakan seluruh kewajibannya sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/ PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 karena berdasarkan temuan saksi di lapangan masih terdapat kekurangan sebagai berikut :
 - 1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari bak penenang ke mesin turbin;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pintu air/ gate (sirkulasi) yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
 3. power house (rumah turbin) yang tidak selesai karena belum terpasang pintu, jendela dan tembok belum diplester;
 4. ballast load air watter belum ada di lokasi.
 5. Belum terpasangnya jaringan dari turbin ke panel control terus kemudian dari panel control ke kabel jaringan.
 6. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba (commisioning test) apakah berfungsi atau tidak.
 7. belum dilakukan pelatihan/ training manajemen & operator/ teknisi PLTMH.
 8. belum dilakukan pemeliharaan instalasi PLTMH karena saksi menemukan saluran air penuh dengan lumpur.
- Sampai dengan akhir tahun 2009 pembangunan PLTMH belum selesai dikerjakan, karena pada tahun 2010 saksi masih melihat pihak rekanan dalam hal ini PT ABADITRA BUANA Staf Kelurahan Marioennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sejak Tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013;
 - PNS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini. Staf Kelurahan Marioennu Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba sejak Tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013;
 - PNS pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantaeng sejak Tahun 2013 sampai dengan saat ini. SUPRINDO mengerjakan power house, lalu pada tahun 2011 baru memasang mesin turbin dan besi penyanggah mesin, sedangkan pada tahun 2012 baru menyambung 3 (tiga) buah pipa dan sampai dengan saat ini PLTMH tersebut belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Dusun Tabboakang dan Dusun Kahaya karena belum pernah selesai dan beroperasi.
 - Bahkan pembangunan PLTMH tersebut sepengetahuan saksi tidak ada plang nama proyeknya, dan saksi sendiri pernah menegur langsung kepada pekerja proyek dari PT ABADITRA BUANA SUPRINDO yang bernama INO mengenai ketiadaan papan nama proyek di lokasi pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran untuk pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik merupakan satu kesatuan dengan anggaran untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakangg Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, karena pekerjaan tiang listrik dan instalasi listrik dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut merupakan satu kegiatan.
- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut tidak pernah selesai/ tidak pernah rampung pekerjaannya dan masyarakat Dusun Tabboakangg Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum dapat menikmati listrik dari pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut.
- Bahwa penyebab dari tidak selesainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan listrik masyarakat adalah karena ballast load belum ada di lokasi dan belum terpasang padahal ballast load berfungsi untuk menampung beban manakala daya listrik yang keluar dari PLTMH tidak terpakai oleh masyarakat/ konsumen, lalu pipa penstock juga belum terpasang ke turbin padahal pipa tersebut berfungsi untuk menyambungkan air yang ada di dalam bak penenang menuju ke turbin, kemudian pintu air/ gate juga belum terpasang dan belum ada di lokasi padahal pintu air digunakan untuk mengatur sirkulasi keluar masuknya air.
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya lagi oleh rekanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2011 H. ZAINUDDIN HASAN selaku Bupati Bulukumba pernah bersurat kepada Menteri PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut, akan tetapi Kementerian PDT RI tidak memberikan jawaban dan surat tersebut diantar langsung oleh MUH. GUNTUR selaku PPTK ke Jakarta. Disamping itu saksi juga pernah menyurat ke pihak rekanan yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan mengirim

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung surat di Kantor PT ABADITRA BUANA SUPRINDO di Jalan Pendidikan
Kota Makassar.

6. Saksi **RAHMAT TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI seingat saksi sekitar tahun 2009.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakang Dusun Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sedangkan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010 sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik dengan nilai kontrak Rp 316.171.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun 2010 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba berdasarkan Surat keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemimpin Kegiatan maupun perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH yang

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai dari APBN tersebut yang saksi ketahui hanyalah untuk pengadaan dan pemasangan instalasi listrik pembangunan PLTMH yang dibiayai dari APBD saja.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui peranan dari Terdakwa MUFTI INTY PRIYANTO dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui item-item kegiatan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang harus dikerjakan oleh pihak rekanan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI. Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah item-item kegiatan tersebut sudah dikerjakan oleh pihak rekanan dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI atau belum, karena saksi juga tidak pernah melihat langsung di lapangan hanya saja saksi pernah mendapatkan informasi dari Saudara NUR HIDAYAT jika pekerjaan pembangunan PLTMH yang bersumber dari APBN belum selesai dikerjakan karena belum jalan turbinnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas saksi sebagai Tim Pengawas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2010 adalah:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.
 - b. Membahas hasil monitoring dan evaluasi serta memilih alternatif tindak lanjut serta melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi.
- Bahwa saksi menjelaskan hasil dari pelaksanaan tugas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah turun langsung ke lapangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro, karena saat tim pengawas melakukan monitoring di lapangan saksi sedang sakit.
- Bahwa saksi menjelaskan pembangunan Turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro hingga saat ini belum selesai pekerjaannya dan mengenai upaya yang

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba saksi juga tidak mengetahuinya.

7. saksi **ABDUL RAHMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan sekitar Tahun 2009 saksi pernah ditunjuk sebagai Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) oleh Kepala Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yaitu H. ANDI AWALUDDIN.
- Bahwa tugas saksi selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat adalah:
 1. Mengerahkan masyarakat untuk mengangkut bahan dari wilayah Sinjai ke lokasi.
 2. Menjaga dan mengelola agar PLTMH bisa bermanfaat bagi masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (tenaga air).
- Bahwa pelaksanaan pembangunan PLTMH tersebut dimulai sekitar tahun 2009 namun saksi lupa tanggal dan bulannya, yang jelas sebelum dimulainya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun 2009. Sebelumnya terlebih dahulu pernah diadakan rapat bertempat di SD Negeri 350 Kahaya mengenai lokasi proyek (ada 2 (dua) yang diusulkan yaitu di Sungai Balantiyeng Dusun Tabboakang dan di Danau/Telaga/Luraya Dusun Kahaya namun akhirnya dipilihlah Sungai Balantiyeng Dusun Tabboakang sebagai lokasi pembangunan PLTMH) karena airnya lebih besar daripada di Danau/Telaga/Luraya Dusun Kahaya.
- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk proyek PLTMH Tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang seingat saksi sekitar Rp 1,2 milyar yang bersumber dari APBN.
- Bahwa proyek tersebut rencananya akan digunakan untuk penerangan listrik bagi masyarakat di 3 (tiga) dusun, yakni Dusun Tabboakang, Dusun Kahaya dan Dusun Gamaccaya. Namun realisasinya hanya 2 (dua) dusun saja yang dipasang tiang listrik yaitu Dusun Tabboakang dengan Dusun Kahaya.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini kegiatan pembangunan PLTMH tersebut belum selesai karena hingga saat ini masyarakat belum bisa menikmati hasil pembangunan PLTMH tersebut disamping itu juga pengelola belum memfungsikan PLTMH tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro saat ini berantakan dan terbengkelai karena habis kena banjir bandang Tahun 2012, bahkan bendungan penampungan air rusak dan pipanya ada yang hanyut sewaktu terjadinya banjir bandang sekitar awal tahun 2012. Akan tetapi sebelum kena banjir bandang proyek pembangunan PLTMH memang belum selesai dikerjakan dan belum berfungsi.
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini masyarakat Dusun Tabboakang dan Dusun Kahaya Desa Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba bisa menikmati listrik dari turbin air yang dirakit sendiri dan atas biaya swadaya masyarakat bukan dari pemerintah. Sedangkan untuk masyarakat Dusun Gamaccaya Desa Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba saat ini menikmati listrik dari menyambung aliran listrik yang ada di Desa Kindang.
- Bahwa saksi menjelaskan material yang dikumpulkan masyarakat seperti batu, kerikil dan pasir untuk pembangunan PLTMH tidak dibayar.

8. saksi **Ir. AHMAD YANI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan Bahwa PT Yudha Nusantara Indah beralamat di Jalan Mannurukki VII Nomor 8 Makassar.
- Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur Utama PT Yudha Nusantara Indah adalah:
 1. Mengorganisir perusahaan dalam hal pelaksanaan, manajemen, dan monitoring pelaksanaan pekerjaan.
 2. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan.
 3. Mewakili perusahaan baik di dalam maupun diluar dan kepada semua instansi;
- Bahwa Struktur Organisasi Perusahaan PT Yudha Nusantara Indah adalah :

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 66

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan didirikan berdasarkan Akta Pendirian pada tanggal 03 Februari 2004 No. 03, Notaris DEWI ANDRIANI, SH, Jalan Balai Pustaka Timur D-14 Rawamangun Jakarta dengan :
 - ☐ Komisaris Utama : RISMAWATI
 - ☐ Komisaris : Hj. ST HAWANIYAH
 - ☐ Direktur Utama : Ir. AHMAD YANI
 - ☐ Direktur : HAMSAH
- Bahwa saksi menjelaskan PT YUDHA NUSANTARA INDAH menjadi salah satu bagian dari konsorsium untuk kelengkapan administrasi proses tender yang sedang diikuti oleh RACHMAT SAMPETODING akan tetapi saksi tidak pernah tahu jika konsorsium tersebut menjadi pemenang tender dan pada saat proses pekerjaan PT YUDHA NUSANTARA INDAH sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Konsorsium PT Abaditra Buana Suprin do – PT YUDHA NUSANTARA INDAH-PT PUPLI pada Tahun 2009 pernah melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa di Tahun 2009 PT Yudha Nusantara Indah juga tidak pernah melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan masuknya nama PT Yudha Nusantara Indah ke dalam Konsorsium PT Abaditra Buana Suprin do – PT YUDHA NUSANTARA INDAH – PT PUPLI bermula pada saat sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2009 RACHMAT SAMPETODING pernah menghubungi saksi melalui telepon dan mengatakan kalau RACHMAT SAMPETODING sedang mengikuti tender dan meminta saksi agar dibantu untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti tender lalu saksi mengiyakan untuk membantu melengkapi kelengkapan administrasinya. Setelah itu sekitar dua atau tiga hari berikutnya orang suruhan RACHMAT SAMPETODING menelpon saksi untuk minta kelengkapan administrasi guna mengikuti tender lalu saksi sampaikan untuk datang ke rumah saksi kemudian setelah datang ke rumah saksi orang suruhan RACHMAT SAMPETODING tersebut menyodorkan kepada saksi Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH yang berlokasi di

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya karena alasan membantu orang maka saksi bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut setelah terlebih dahulu saksi membaca isi Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian saksi juga menyerahkan semua kelengkapan perusahaan meliputi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SBU (Sertifikat Badan Usaha), Akte Pendirian Perusahaan, SITU (Surat Izin Tempat Usaha, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Data Pengalaman Kerja, dan Data Peralatan.

- Bahwa alasan saksi memberikan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama yang disodorkan oleh pihak RACHMAT SAMPETODING dan menyerahkan semua kelengkapan administrasi perusahaan kepada pihak RACHMAT SAMPETODING karena saksi ingin membantu orang disamping itu juga saksi memiliki harapan jika RACHMAT SAMPETODING menang maka PT YUDHA NUSANTARA INDAH bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam Surat Perjanjian Kerjasama yaitu mengerjakan konstruksi sipil/ bendung.
- Bahwa saksi menjelaskan PT YUDHA NUSANTARA INDAH sama sekali tidak pernah terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH yang berlokasi di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009, karena setelah saksi selaku Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dan menyerahkan semua kelengkapan administrasi perusahaan untuk kelengkapan tender, pihak RACHMAT SAMPETODING tidak pernah melakukan komunikasi lanjutan dengan saksi maupun dengan pihak PT YUDHA NUSANTARA INDAH sehingga saksi juga tidak mengetahui jika RACHMAT SAMPETODING menjadi pemenang tender proyek PLTMH di Kabupaten Bulukumba. Bahkan saksi mengetahui jika PT YUDHA NUSANTARA INDAH sempat dicatut namanya setelah akhir Tahun 2014 saksi melihat di surat kabar harian Tribun Timur jika di Mamuju Utara Sulawesi Barat terdapat proyek pembangunan PLTMH yang bermasalah dan nama PT YUDHA NUSANTARA INDAH disebut-sebut masuk sebagai anggota konsorsium.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 68

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sebelumnya tidak mengetahui jika terdapat pekerjaan pembangunan PLTMH yang berlokasi di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa Perusahaan saksi dalam hal ini PT YUDHA NUSANTARA INDAH sebelumnya tidak pernah mengerjakan pembangunan PLTMH.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama yang disodorkan oleh orang suruhan RACHMAT SAMPETODING untuk kelengkapan administrasi tender selain PT YUDHA NUSANTARA yang menandatangani Perjanjian Kerjasama adalah PT PUPLI yang diwakili oleh SYAHARUDDIN, namun pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut saksi tidak bertemu secara langsung dengan RACHMAT SAMPETODING maupun perwakilan dari PT Pupli yaitu SYAHARUDDIN, dalam Perjanjian tersebut PT Abaditra Buana Suprindo bertanggungjawab atas pengadaan barang, PT Yudha Nusantara Indah bertanggung jawab atas pekerjaan konstruksi, PT Pupli bertanggung jawab atas pekerjaan pemasangan (instal).
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menerima sesuatu pemberian atau dijanjikan sesuatu hal oleh pihak RACHMAT SAMPETODING sehingga saksi mau membantu RACHMAT SAMPETODING untuk menyerahkan kelengkapan administrasi PT YUDHA NUSANTARA INDAH kepada pihak RACHMAT SAMPETODING untuk kelengkapan administrasi tender proyek PLTMH, namun semua itu saksi lakukan semata-mata untuk membantu orang saja yaitu sesama pengusaha dan untuk menambah relasi (jaringan) saksi dalam mengembangkan usaha.
- Bahwa idealnya setelah pihak RACHMAT SAMPETODING ditetapkan sebagai pemenang tender pekerjaan pembangunan PLTMH harusnya dilakukan komunikasi lanjutan untuk membicarakan kelanjutan dari Surat Perjanjian Kerjasama dan mengenai tanggung jawab pekerjaan dari masing-masing perusahaan anggota konsorsium namun realitanya PT YUDHA NUSANTARA INDAH tidak pernah diajak untuk membicarakan mengenai pelaksanaan pekerjaan dan PT YUDHA NUSANTARA juga tidak pernah dilibatkan dalam

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pekerjaan maupun menerima bagian berupa apapun juga dari keterlibatan PT YUDHA NUSANTARA saat tender sebagai anggota konsorsiu

9. Saksi **Drs. DEFRIL IRIANDA HARAHAP, M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan kaitan saksi dengan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba oleh karena saksi pernah ditelpon oleh Kepala Dinas dan Muh. Guntur selaku Pegawai Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi (KP3E-TAMBEN) Kabupaten Bulukumba yang meminta tolong kepada saksi untuk membantu sebagai tenaga ahli seandainya nanti Bulukumba mendapatkan bantuan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Kahaya Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi menyanggupinya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas KP3E-TAMBEN Kabupaten Bulukumba Nomor : 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 Tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH Tahun 2010 saksi ditunjuk sebagai Tenaga Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba sebanyak 2 (dua) kali sekitar pertengahan Tahun 2010.
- Bahwa temuan yang saksi peroleh di lapangan saat melakukan pemeriksaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa material yang menjadi bagian dari pekerjaan Kementerian PDT sebagian belum ada di lokasi, karena yang ada baru sebagian seperti pipa besar, mesin turbin masih terpisah satu sama lain (belum terpasang).
 - ☐ Bahwa belum power house (rumah turbin) belum terbangun meskipun sudah ada pondasi-pondasinya.

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakangg Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba saksi tidak mengetahuinya secara pasti namun menurut saksi anggarannya sekitar Rp 1 (satu) milyar lebih dengan sumber dana yang berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sumber dana yang berasal dari APBD Kabupaten Bulukumba sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik.
- Bahwa PPK dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah MUFTI INTI PRIYANTO, sedangkan perusahaan yang ditunjuk sebagai rekanan/ kontraktor dalam kegiatan pembangunan PLTMH tersebut adalah Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan kuasa konsorsium RACHMAT SR. SAMPETODING berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Tenaga Ahli Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakangg, Dusun Kahaya Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tidak pernah membuat dan menandatangani Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bulukumba 30 KW, Berita Acara Ujicoba/ Commissioning Test PLTMH Kabupaten Bulukumba 30 KW, Berita Acara Pelatihan Operator oleh Kontraktor PLTMH Kabupaten Bulukumba 30 KW, Berita Acara Pemasangan Jaringan Distribusi 5 km, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% PLTMH Kabupaten Bulukumba 30 KW.
- Bahwa saksi menjelaskan sampai dengan saat ini pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro tersebut macet atau tidak dilanjutkan pekerjaannya lagi oleh rekanan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2011 H. ZAINUDDIN HASAN selaku Bupati Bulukumba pernah bersurat kepada Menteri PDT RI untuk mempertanyakan kelangsungan pekerjaan proyek tersebut, akan tetapi Kementerian PDT RI tidak memberikan jawaban dan surat tersebut diantar langsung oleh MUH. GUNTUR selaku PPTK ke Jakarta. Disamping itu saksi juga

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyurat ke pihak rekanan yaitu Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan mengirim langsung surat di Kantor PT ABADITRA BUANA SUPRINDO di Jalan Pendidikan Kota Makassar.

10. Saksi **ERI ERIADI, S.Si** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi Bahwa saksi menjelaskan CV CIHANJUANG INTI TEKNIK beralamat di Jalan Cihanjuang Nomor 204 Cimahi Jawa Barat serta adapun pengurus perusahaan dapat saksi sebutkan:

General Mager : ERI ERIADI, S.SI

Direktur : EDDY PERMADI

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sejak Perusahaan saksi tersebut didirikan pada Tahun 1996, kemudian dibuatkan akta notaris pada Tahun 2003 dari awal sampai saat ini spesifikasi perusahaan tersebut bergerak dalam bidang pembuatan turbin dan pembuatan minuman ringan jahe (bandrek hanjuang). Terkait dengan pembuatan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro(PLTMH) sudah ada beberapa proyek pengadaan yang saksi suplai dari perusahaan saksi antara lain :

1. Proyek Pengadaan Turbin pada Kementerian ESDM yang hampir setiap tahun sejak 1997, namun perusahaan saksi hanya sebagai suplayer barang saja.
2. Proyek Pengadaan Turbin pada Kementerian Koperasi sejak Tahun 2007, namun perusahaan saksi hanya sebagai suplayer barang saja.
3. Proyek Pembangunan Turbin yang dikerjakan oleh PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) yang dibuatkan Purchase Order Nomor: 004/AG-PO/II/2010 tanggal 14 Januari 2010.

Selain itu saksi juga melayani pembelian turbin untuk swasta, ataupun perorangan (pribadi) salah satunya adalah Politeknik Bandung.

- Bahwa saksi menjelaskan pihak PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR Sampetoding) memesan turbin kepada perusahaan saksi untuk pembangunan PLTMH di 4 (empat) kabupaten yaitu Bulukumba, Bantaeng, Luwu Utara, dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara, berdasarkan penjelasan Rachmat SR Sampetoding kepada saksi, untuk lokasi 4 (empat) kabupaten yaitu:

No	Material	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Harga (Rp)
1.	Kabupaten Mamuju Utara	2 Unit	225.000.000	450.000.000,-
2.	Turbin Propeler	2 Unit	-	10.000.000,-
3.	Draft Tube	2 Unit	5.000.000,-	30.000.000,-
4.	Transmisi mekanik	2 Unit	15.000.000,-	25.000.000,-
5.	Base frame generator	2 Unit	-	10.000.000,-
	Tool kit & Spare part		12.500.000,-	525.000.000,-
			5.000.000,-	
	Kabupaten Bantaeng			
1.	Turbin Cross Flow T-15	1 unit	195.000.000	195.000.000,-
2.	dia.300 BO 500	1 unit	-	35.000.000,-
	Komponen Pendukung (Nozzle, Sasis Turbin & Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat		35.000.000,-	230.000.000,-
	Kabupaten Bulukumba			
1.		1 unit	170.000.000	170.000.000,-
2.	Turbin Cross Flow T-15	1 unit	-	35.000.000,-
	dia.300 BO 200		35.000.000,-	205.000.000,-
	Komponen Pendukung (Nozzle, Sasis Turbin &		-	

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 73



	Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat			
1.	Kabupaten Luwu Utara	1 unit	95.000.000,	95.000.000,-
2.	Turbin Cross Flow T-15 dia.300 BO 100	1 unit	-	<u>26.500.000,-</u>
	Komponen Pendukung (Nozzle, Sasis Turbin & Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat		26.500.000,	121.500.000,-
			-	
			<i>Jumlah</i>	1.081.500.00
			<i>Discount</i>	0,-
			<i>Total</i>	131.500.000,-
				950.000.000,-

- Bahwa pihak PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) sampai dengan saat ini **belum memenuhi kewajiban pembayaran untuk pembelian 5 (lima) unit turbin kepada perusahaan saksi sebesar Rp 265.375.000,- (dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)** dari nilai total pembayaran yang seharusnya dipenuhi sebesar Rp 950.000.000,-, karena PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) baru melunasi pembayaran sebesar Rp 684.625.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa rincian pembayaran yang pernah dilakukan oleh pihak PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) kepada perusahaan saksi sebesar Rp 684.625.000,- dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Pembayaran I tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp 475.000.000,- via BCA.
 - 2) Pembayaran II tanggal 15 April 2010 sebesar Rp 184.625.000,- via BCA.
 - 3) Pembayaran III tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 25.000.000,-
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan CV Cihanjuang Inti Teknik dalam memenuhi permintaan pemesanan turbin dari PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) adalah Purchase Order Nomor: 004/AG-PO/I/2010

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2010, dan CV Cihanjuang Inti Teknik mulai memenuhi pesanan dari PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) setelah 3 (tiga) bulan pembayaran pertama tanggal 18 Januari 2010 yaitu sekitar bulan April 2010 yaitu 2 unit turbin masing-masing untuk Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bantaeng.

- Bahwa mekanisme pemesanan barang turbin, pertama-tama pihak kontraktor/ pembeli menghubungi kami sebagai suplayer melalui telepon (kantor dan HP), surat, fax, dan email dan yang mengutarakan niatnya untuk memesan barang kemudian pihak kami meminta data head (ketinggian jatuhnya air) dan debit (banyaknya air) serta lokasi/ tempat pemasangan turbin, kemudian memberikan harga penawaran beserta spesifikasi produk-produk yang ditawarkan, kemudian pembeli menerbitkan Purchase Order sesuai dengan data yang diberikan, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran minimal 50% baru selanjutnya setelah barang akan dikirim baru dilunasi
- Bahwa mekanisme pembayarannya melalui transfer antar bank, lalu pihak pembeli/ kontraktor mentransfer uang pembayaran ke rekening BCA atas nama Eddy Permadi Nomor Rekening 282.129.888.3.
- Bahwa awalnya sekitar pertengahan Tahun 2009 Rachmat SR. Sampetoding (PT Abaditra Buana Suprindo) bertemu dengan saksi di Rumah Makan daerah Pasteur Bandung kemudian Rachmat SR. Sampetoding meminta dukungan pabrikaan untuk mengikuti lelang pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan saksi siap memberikan dukungan kepada perusahaan manapun yang mengikuti lelang tender.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah membuat Studi Kelayakan Pembangunan 1 (satu) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2007, karena pada Tahun 2007 saksi pernah membantu Kementerian Koperasi melakukan survey di Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kemudian saksi buat Studi Kelayakan Pembangunan 1 (satu) unit Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian hasil studi kelayakan tersebut saksi serahkan pada Dinas Koperasi.

- Bahwa saksi menjelaskan menurut informasi yang saksi peroleh dan pengalaman yang pernah saksi alami dalam pelaksanaan lelang pengadaan turbin untuk pembangunan PLTMH telah berjalan dengan cara yang tidak sehat karena peserta lelang dalam hal ini Rachmat SR. Sampetoding yang konon katanya sudah diblaclistoleh Kementerian ESDM ternyata masih bisa mengikuti lelang proyek pada Kementerian PDT.
- Bahwa saksi menjelaskan turbin yang diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan kami (CV Cihanjuang Inti Teknik) telah diberikan penyuluhan oleh tenaga ahli dari Jerman sejak Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 yang diketahui oleh Kementerian ESDM yang bekerjasama dengan GTZ (Lembaga Sosial milik Jerman) dan mengenai garansi total untuk turbin yang meliputi suku cadang (spare parts) dan perbaikan selama 1 (satu) tahun serta perusahaan juga memberikan garansi pemeliharaan (maintenance) yang berlaku apabila pembeli mengirim orang untuk dilatih menjadi operator.
- Bahwa saksi menjelaskan harga penawaran turbin untuk pembangunan PLTMH Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang pernah saksi tawarkan kepada Rachmat SR. Sampetoding sebesar Rp Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan rincian item/ spesifikasi turbin sebagai berikut :

No	Item/specification	unit	Type/size		Qty	Price
1.	Cross Flow Turbine T-15	unit	T-15 Dia,300 BO	200	1	125.000.000
	Komponen Pendukung:	unit	Nozle, Sasis Turbin & Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat-Belt,		1	30.000.000

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 76



			Balancing, dll		
2.	Generator	unit		1	35.000.000
3.	Kontrol ELC	unit		1	33.000.000
4.	Ballast Load Air Heater	unit		1	8.000.000
5.	Biaya Setting & Komisioning	unit		1	<u>25.000.000</u>
Grand Total Mechanical & Electrical Equipment Rp					256.000.000

- Bahwa harga pembelian turbin untuk pembangunan PLTMH Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang saksi sepakati bersama dengan Rachmat SR. Sampetoding sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian item/ spesifikasi turbin sebagai berikut :

No	Item/specification	unit	Type/size	Qty	Price
1.	Cross Flow Turbine T-15	unit	T-15 Dia,300 BO	200	170.000.000
	Komponen Pendukung:	unit	Nozle, Sasis Turbin & Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat-Belt, Balancing, dll	1	35.000.000
Jumlah					205.000.000

11. Saksi **NUR ASLAM NUR, SE Bin NUR ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) setelah ikut mendampingi Pak Febrian bersama dengan Pak Galih yang pada saat itu mengajak saksi untuk ikut ke Kabupaten Bulukumba sekitar bulan akhir tahun 2011 untuk dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBN TA. 2009.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah datang sebanyak 1 (satu) kali ke Kabupaten Bulukumba pada tanggal dan bulan lupa tetapi sekitar akhir tahun 2011.
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dan tujuan saksi datang ke Kabupaten Bulukumba bersama Pak Febrian dan pak Galih dimana kami diperintahkan oleh Asdep Pak Siswa untuk berkoordinasi dengan Pemkab Bulukumba dan melihat sejauhmana hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Dan ternyata hasilnya ketika saksi ke lokasi proyek tersebut belum berfungsi dan belum dinikmati oleh masyarakat atau belum bermanfaat dikarenakan sebagian pipalisasi belum terpasang.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melakukan peninjauan lapangan sebanyak 1 (satu) kali dimana saksi mendampingi Pak Febrian bersama Pak galih didampingi staf dari Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan hasil pengamatan saksi di lapangan, kami berkesimpulan pada saat itu belum masyarakat belum dapat menikmati Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pertemuan dengan Kepala Dusun dan masyarakat setempat membicarakan tindak lanjut pembangunan PLTMH dan hasil pembicaraan agar segera dilakukan penyambungan pipa-pipa.

12. Saksi **BAHARTANI LAMAKAMPALI, SE, MT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2009 ditunjuk sebagai Pejabat Penguji dan Menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) pada Satker Peningkatan Infrastruktur termasuk kegiatan Paket 7 Proyek PLTMH di Provinsi Sulawesi Selatan yang diantaranya Kabupaten Bulukumba berdasarkan SK dari Menteri

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Penguji dan menandatangani Surat Permintaan Membayar (SPM) adalah menerima permintaan pembayaran dan menguji permintaan pembayaran yang diterima dari MUFTI INTI PRIYANTO selaku PPK dengan melampirkan Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP Langsung (LS), daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPK dan rekanan, dan Surat Setoran Pajak.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun proses atau tata cara pengujian SPM yang saksi lakukan adalah pertama-tama pihak PPK mengajukan permintaan pembayaran yang telah dilaksanakan selanjutnya saksi sebagai penguji SPM melakukan pengecekan ketersediaan anggaran agar sesuai dengan mata anggaran keuangan kegiatan proyek yang bersangkutan dan setelah permintaan tersebut saksi anggap sesuai dengan anggaran yang tersedia maka saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh saksi selaku Pejabat Penguji SPM dimana selaku PPK melampirkan dokumen pendukung antara lain: Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan SPP Langsung (LS), daftar rincian permintaan pembayaran, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke rekanan, Faktur Pajak Standar dan Setoran Pajak dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan saksi tidak pernah melihat realisasi fisik pekerjaan di lokasi/ di daerah dengan serta tidak pernah melihat laporan kemajuan pekerjaan fisik yang dibuat oleh Kontraktor ke PPK.
- Bahwa saksi menjelaskan menerima permintaan pembayaran dan pengujian SPM sebanyak 2 (dua) kali untuk pembayaran Paket 7 proyek PLTMH yang dapat dirinci :
 1. Permintaan pembayaran pertama uang muka: nilai pembayaran 20 % sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Permintaan pembayaran kedua : nilai pembayaran 100 % sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat penerima permintaan pembayaran dan pengujian SPM saksi pertanggungjawabkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran tetapi selama saksi melaksanakan tugas sebagai Penguji SPM saksi selalu berkoordinasi dengan PPK dan Bendahara.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui tentang adanya Addendum Nomor: 13/ADD-SPK-ENG/P2IP-Dep/II/PDT/XII/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan saksi pun tidak pernah melihatnya.

13. Saksi **Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) setelah ikut mendampingi Pak Febrian bersama dengan Pak Galih yang pada saat itu mengajak saksi untuk ikut ke Kabupaten Bulukumba sekitar bulan akhir tahun 2011 untuk dalam rangka monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten. Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan yang bersumber dari APBN TA. 2009
- Bahwa saksi menjelaskan Selaku Asdep Urusan Infrastruktur Transportasi tugas saksi adalah menyusun dan menyiapkan kebijakan, koordinasi serta fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Asdep Urusan Infrastruktur Transportasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penyiapan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara;
 - c. pemantauan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur transportasi darat, laut dan udara;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Deputi II Bidang Infrastruktur sesuai dengan bidangnya.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) karena saksi adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran TA. 2009.
- Bahwa saksi menjelaskan Asdep Urusan Infrastruktur Energi (Sdr. SISWA TRIHADI) menginformasikan kepada KPA agar kegiatan tersebut dilakukan pelelangan, sehingga saksi selaku KPA menyerahkan ke Panitia Pelelangan untuk diproses. Setelah itu melalui Panitia Lelang mengusulkan pemenang dan meminta persetujuan kepada saksi selaku KPA hingga ditetapkan pemenang lelang an. Konsorsium PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT. YUDHA NUSANTARA INDAH – PT. PUPLI dengan Kuasa Konsorsium an. RACHMAT SR SAMPETODING. Setelah menjadi kontrak saksi tidak tahu menahu lagi mengenai pelaksanaannya, karena PPK tidak pernah melaporkan lagi kepada saksi. Saksi baru mengetahui adanya permasalahan kalau pekerjaan tidak selesai setelah saksi pensiun dan lebih jelasnya ketika saksi menerima panggilan untuk memberi keterangan.
- Bahwa saksi menjelaskan selaku Pejabat Penandatangan SPM adalah Sdr. BAHARTANI LAMAKAMPALI, SE, MT, PPK adalah Sdr. MUFTI INTY PRIYANTO. Bendahara Pengeluaran adalah Sdr. GAUZIE ACHMADSYAH, SE, MM.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah memanggil PPK Saudara MUFTI INTY PRIYANTO menanyakan perkembangan kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan PLTMH, tapi tidak secara spesifik di daerah tertentu, karena ada 13 (tiga belas) kegiatan pembangunan PLTMH yang dilaksanakan oleh KPDT pada Tahun 2009 tersebut, dan Saudara MUFTI INTY PRIYANTO menjelaskan bahwa semuanya berjalan baik. Perlu saksi jelaskan bahwa saksi selaku KPA bukan hanya untuk kegiatan Pembangunan PLTMH yang dilaksanakan oleh KPDT di seluruh daerah tertinggal di Indonesia, melainkan juga beberapa kegiatan lain seperti Pembangunan PLTS, Jalan Desa dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kegiatan lainnya, sehingga saksi memang tidak fokus hanya di satu bidang saja.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui lagi di mana yang bersangkutan saat ini karena saksi sudah non job sejak Bulan Oktober Tahun 2011 dan pensiun sejak tanggal 01 Agustus 2012.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah ada laporan tertulis yang disampaikan oleh PPK kepada saksi terkait perkembangan pelaksanaan kegiatan pembangunan 13 (tiga belas) PLTMH di beberapa daerah tertinggal di Indonesia termasuk di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan kepada Saudara selaku KPA, termasuk PPK juga tidak pernah menyampaikan secara lisan kalau ada permasalahan terkait pelaksanaan pembangunan PLTMH di Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa saksi menjelaskan pada tahun 2009 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal pernah melaksanakan lelang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kabupaten Bulukumba dan saksi ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam Pembangunan Proyek tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : Nomor : 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 7 Januari 2009, serta dapat pula saksi jelaskan bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Di Kabupaten Bulukumba :

1. Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. CARBY SIMANJUNTAK, MM
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : MUFTI INTY PRIYANTO
3. Pejabat Pengujian dan Perintah Pembayaran
(Penguji SPM) : BAHARTANI LAMAKAMPALI, SE, MT;
4. Bendahara : GAUZIE ACHMADSYAH, SE, MM
5. Panitia Lelang :
 - a. Ketua : Iwan Barita Sihotang, SH., MM
 - b. Sekretaris : Ir. Rr. Anne Graniathi
 - c. Anggota : Luciana Angelin Narua, ST
 - d. Anggota : Ir. Yunizar
 - e. Anggota : Febrian Alyuswar, ST

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pekerjaan adalah :
 - a. Adanya SK Penunjukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dari Menteri Negara Pembangunan daerah Tertinggal;
 - b. Menggunakan Keppres Nomor 80 tahun 2003 dan perubahannya tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bahwa saksi menjelaskan sampai saksi memasuki masa pensiun 01 Agustus 2012, saksi belum memiliki surat sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tujuan pembangunan proyek PLTMH tahun 2009 di Kabupaten Bulukumba yaitu untuk membantu masyarakat dalam hal penerangan.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun Jenis Pekerjaan yang dilakukan lelang adalah PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro).
- Bahwa saksi menjelaskan Nilai Pagu Anggaran Rp. Rp. 1.034.000.000 (Satu Milyar tiga puluh empat juta rupiah) dan bersumber dari dana APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- Bahwa saksi menjelaskan perusahaan yang mengajukan penawaran terhadap proyek tersebut secara keseluruhan saksi tidak menghafal tetapi yang mengetahui secara rinci itu adalah Panitia Lelang.
- Perusahaan yang diusul sebagai calon pemenang lelang hanya 1 (satu) yakni Konsorsium PT. ABADITRA BUANA SUPRINDO – PT. YUDHA NUSANTARA INDAH – PT. PUPLI dengan Kuasa Konsorsium an. RACHMAT SR SAMPETODING, perusahaan tersebut juga yang menjadi pemenang lelang; berdasarkan Surat Keputusan Pejabat KPA Satker Infrastruktur tahun anggaran 2009 Nomor : 82/KEP/KPA-PI/KPDT?VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat dilaksanakan pelelangan nilai pagu disampaikan kepada peserta lelang, proyek program PLTMH di KPDT sebanyak 13 Kabupaten.
- Bahwa saksi menjelaskan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan lamanya 100 (seratus) hari kalender atau selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2009 dan masa pemeliharaan 183 (Seratus delapan puluh tiga) hari Kalender.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada syarat-syarat khusus untuk mengajukan permohonan dana kepada Kementerian Daerah Tertinggal dalam pengajuan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Hidro (PLTMH).
- Bahwa secara khusus mengenai pekerjaan perencanaan dan pengawasan tidak ada syarat khusus yang mengaturnya.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun tempat dibangunnya Proyek Pembangunan PLTMH Tahun 2009 di Kabupaten Bulukumba di Desa Kindang, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba saksi tidak mengetahui apakah sudah sesuai dengan perencanaan karena saksi tidak pernah ke lokasi dan saksi melaksanakan untuk diadakan pelelangan berdasarkan Surat Nota Dinas dari Asdep Urusan Infrastruktur Energi Nomor : ND-08/ASDEP.5/II-PDT/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009.
- Bahwa saksi menjelaskan ada dua tahap yaitu uang muka 20% dan Pembayaran pelunasan 100%.
- Bahwa saksi menjelaskan yang paling mengetahui dan bertanggung jawab mengenai penggunaan anggaran proyek PLTMH Tahun 2009 adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi pernah mendapatkan laporan mengenai realisasi penggunaan anggaran secara umum tetapi untuk spesifik khususnya kabupaten Bulukumba tidak ada.
- Bahwa saksi menjelaskan mengenai kondisi saat ini proyek PLTMH tahun 2009 di Kabupaten Bulukumba saksi tidak mengetahui apakah berfungsi atau tidak namun setelah saksi diperiksa dan perlihatkan gambaroleh penyidik tempat proyek tersebut ternyata tidak berfungsi sama sekali.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui apakah kegiatan pemabngunan PLTMH tersebut telah diserahkan terimakan atau tidak.

14. Saksi **MUFTI INTY PRIYANTO.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal RACHMAT SR. SAMPETODING pada saat penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH wilayah Sulawesi Selatan (paket 7) di Kantor Kementerian Pembanguna Daerah Tertinggal (PDT).

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pembangunan PTMH di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumbe Tahun Anggaran 2009 adalah terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai PPK adalah Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009. Bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah
 1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Ir. Carby Simanjuntak, MM.
 2. Pejabat Penandatanganan SPM : Bahartani Lamakampali, SE, MT.
 3. Pejabat Pembuat Komitmen : Mufti Inty Priyanto.
 4. Bendaharawan Pengeluaran : Gauzie Achmadsyah, SE, MM.
 5. Konsultan Perencana : Tidak Ada
 6. Konsultan Pengawas : Tidak Ada (karena ditunjuk Tim Pengendali Daerah yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pembangunan dan melaporkan hasil pelaksanaan pembangunan).
 7. Penyedia barang dan jasa/kontraktor : Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara Indah, PT. Pupli/RACHMAT SR. SAMPETODING.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari APBN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 adalah : menandatangani kontrak, dan mengajukan permohonan pembayaran, membuat laporan pelaksanaan, menjawab sanggahan.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 85

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai anggaran paket 7 (Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 sebesar Rp. 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) meliputi pekerjaan untuk Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Bulukumba. Khusus untuk pembangunan PLTMH di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 nilai anggaran diluar pajak sekitar Rp. 883.289.226,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara, dan PT. Pupli dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

I. ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT (E&M):

1. Turbin Crossflow
2. Generator
3. Kontrol Panel ELC
4. Ballast Load 32 KW : Air heater
5. Pemasangan dan instalasi
6. Transportasi/ Mobilisasi

II. PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL

A. Persiapan kerja dan mobilisasi

1. Penyiapan di lokasi
2. Mobilisasi dan Demobilisasi

B. Bendungan

1. Galian
2. Urugan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bronjong
4. Pasangan batu 1:2
5. Surface finish
6. Stoplog

C. Intake

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Trashrack
8. Gate

D. Headrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish

E. Head Tank

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Gate

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Trashrack

F. Spilway & Tallrace

1. Galian

2. Urugan

3. Pengisian Pasir

4. Pasangan Batu Kosong

5. Pasangan batu 1 : 2

6. Surface Finish

7. Gate

G. Penstock

1. Galian

2. Anchor block

3. Penstock dia. 68 cm

4. Elbow/bend

5. Pipa tekanan udara dia. –In 2”

H. Power House

1. Bangunan permanen

I. Finishing

1. Pengecatan : Penstock

2. Pengecatan : Power House

III. JARINGAN DISTRIBUSI

1. Kabel jaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm²)

IV. LAIN-LAIN

1. Training

2. Comisioning/ uji coba

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 berdasarkan kontrak Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak surat perjanjian kerja tanggal 07 September 2009 sampai selesai dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2009.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan PLTMH di Kabupaten Bulukumba yang dikerjakan oleh RACHMAT SR. SAMPETODING karena tidak adanya alokasi perjalanan dinas untuk melakukan pemeriksaan dan tidak adanya cukup waktu yang saksi punyai untuk melihat hasil pekerjaan sebab pekerjaan yang tersangka pimpin sangat banyak dan tersebar lokasinya di seluruh wilayah Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai hasil pekerjaan pembangunan PLTMH Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Bulukumba yang dikerjakan oleh RACHMAT SR. SAMPETODING karena terdakwa tidak pernah menerima laporan belum selesainya pekerjaan.
- Bahwa pekerjaan pembangunan PLTMH di Kabupaten Bulukumba yang dikerjakan oleh RACHMAT SR. SAMPETODING telah selesai dibayar 100 %
- Bahwa seingat saksi pernah dibuatkan addendum mengenai rekening pembayaran yang semula pembayarannya dimasukkan kedalam rekening Bank Sulsel Cabang Makassar No. Rek. 01.30.030.000022101-1 atas nama PT. Abaditra Buana Suprindo. Dimana alasan addendum rekening pembayaran tersebut dilakukan karena pada saat RACHMAT SR. SAMPETODING mengajukan pembayaran 100 % ternyata ada pekerjaan yang belum selesai, berdasarkan kesanggupan rekanan yang menghendaki penyelesaian kekurangan pekerjaan selama 1 (satu) bulan sehingga langkah yang saat itu tersangka ambil selaku PPK adalah membuat addendum pembayaran melauai rekening BRI dengan harapan nantinya apabila pihak rekanan tidak menyelesaikan pekerjaannya maka PPK dapat menarik kembali uang pembayarannya dari rekening BRI.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 89

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya untuk pembayaran uang muka sebesar Rp. 20 % dari kontrak senilai Rp. 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan untuk Bantaeng, Luwu Utara dan Bulukumba sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus juta rupiah), dengan persyaratan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
- b. Kwitansi.
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat Setoran Pajak.
- e. Surat Perjanjian Kerja.
- f. Jaminan Uang Muka

Sedangkan untuk pembayaran 100 % pekerjaan sebesar Rp. 2.763.200.000,- dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Surat Setoran Pajak.
 - e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - f. Berita Acara Ujicoba/commissioning test PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - g. Berita Acara Pelatihan Operator oleh Kontraktor PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - i. Jaminan pemeliharaan devisa/umum sebesar 5 % dari nilai kontrak yang berlaku 6 bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100 %.
- Bahwa terkait dengan pemenuhan lampiran persyaratan untuk pembayaran 100% pekerjaan, Rachmat sampetoding tidak bisa menunjukkan kelengkapan pembayaran 100 %, namun yang pasti saat itu memang ada pekerjaan yang belum selesai sehingga lampiran persyaratannya juga belum terpenuhi seluruhnya.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pernah ada surat dari Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba terkait dengan laporan tidak selesainya pekerjaan pembangunan PLTMH di Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabbuakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.]
- Bahwa benar saksi pernah memeriksa / mengecek pemesanan turbin tanggal 25 Desember 2009 ke CV Cihanjung , dan benar ada pemesanan turbin untuk Kab Bulukumba melalui Rachmat Sampetoding namun masih order dan dalam proses pengerjaan
- Bahwa benar saksi menandatangani berita acara 100% pekerjaan walaupun terdakwa tahu bahwa pekerjaan tersebut belum selesai .

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan **pula Ahlian. Subliansyah, ST., dan Ahli an. Andi Hamzah, SE.,telah disumpah, yaitu:**

1. Ahli **SUBLIANSYAH, ST .**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan menyatakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015 berdasarkan Surat Perintah Tugas General Manager PT PLN (Persero) Wilayah Sulserabar Nomor: 020/STg/432/GM-WSSTB/2015 tanggal 18 Maret 2015 sesuai dengan permintaan bantuan tenaga ahli dari Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor : B-11/R.4.22/Fd.1/03/2015 tanggal 13 Maret 2015 saksi bersama-sama dengan Mohammad Iqbal (Asisten Engineer Pemeliharaan Pembangkit PT PLN Persero Wilayah Sulserabar) pernah melakukan kunjungan teknik dalam rangka pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa ahli menyatakan hasil temuan dari kunjungan teknik pada saat melakukan Pemeriksaan fisik terhadap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :
 - a. Bangunan Sipil belum selesai dengan kondisi:
 - ☐ Terdapat beberapa pipa penstock belum terpasang dengan kondisi tergeletak di tanah.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 91



- ☐ Pekerjaan di dalam gedung pembangkit belum selesai, karena pintu dan jendela belum terpasang.
- ☐ Kondisi intake/ bak penyiapan sudah hancur dan tertutup oleh rumput.
- b. Peralatan Mekanik sebagian besar telah terpasang seperti turbin, v-belt, main valve dan tail race. Namun untuk pengujian belum dilakukan, adapun pengujian yang seharusnya dilakukan namun belum dilakukan adalah commissioning test, running test, dan load test.
- c. Listrik/ control.
 - ☐ Pemasangan generator 100% (seratus persen) telah dilaksanakan namun belum dilakukan pengujian. Apabila akan dilakukan pengoperasian harus dilakukan pengukuran ulang.
 - ☐ Panel control operasi telah terpasang, namun parameter-parameter yang ada banyak yang rusak dan terlepas dari dudukannya.
- Bahwa ahli menyatakan metode yang saksi gunakan adalah dengan cara melihat secara visual dengan datang langsung ke lokasi pembangunan PLTMH. Pada saat pengamatan secara visual saja sudah dapat dipastikan jika kondisi fisik pembangunan PLTMH belum selesai dan belum dapat dioperasikan. Apalagi jika mau dilakukan pengukuran sudah sangat tidak masuk akal lagi karena seperti pipa penstock saja belum tersambung dari bak penenang ke turbin. Disamping itu juga berdasarkan pengamatan saksiseseungguhnya kondisi geografis dari pembangunan PLTMH itu sendiri sudah sangat tidak ideal dikarenakan rentan terkena banjir.
- Bahwa ahli menyatakan pengamatan saksi untuk turbin atau generator sudah terpasang hanya saja belum dapat dilakukan pengujian karena pipa penstocknya belum terpasang, sedangkan jumlah pipa penstock sendiri yang ada di lapangan saat itu masih berserakan dan belum terpasang.

2. Ahli **ANDI HAMZAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan menjelaskan tugas pokok dan fungsi ahli selaku auditor pada Kantor BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yaitu melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepada auditor melalui Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan baik berupa Audit Investigatif, Audit dalam rangka

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli, dan penugasan audit lainnya.

- Bahwa ahli menjelaskan pada saat itu audit dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilaksanakan oleh:
 1. Himler selaku pengedali teknis;
 2. Ahli sendiri selaku Ketua Tim;
 3. Zulfitra Ramadana sebagai Anggota Tim.
- Bahwa ahli menjelaskan dasar dalam melaksanakan audit tersebut adalah:
 1. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba Nomor: B-01/R.4.22/Fd.1/01/2016 tanggal 08 Januari 2016 perihal Permohonan Bantuan untuk melakukan Perhitungan/Audit Kerugian Keuangan Negara.
 2. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: T-205/PW21/5/2016 tanggal 22 Januari 2016.
- Bahwa ahli menjelaskan hal-hal yang ahli ketahui sehubungan dengan pelaksanaan proyek tersebut telah ahli dan tim tuangkan dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen-PDT) pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Nomor: LAPKKN-071/PW21/05/2016 tanggal 19 Februari 2016 dimana pada saat ahli dan tim melaksanakan audit tersebut ahli dan tim juga melakukan peninjauan ke lokasi proyek dan hasil peninjauan tersebut juga telah kami tuangkan dalam laporan ahli dan tim.
- Bahwa ahli menjelaskan kerugian keuangan negara pada proyek tersebut sebesar Rp. 883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- Bahwa ahli menjelaskan jumlah kerugian keuangan negara pada pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) tahun

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba dihitung dengan metode sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah realisasi pembayaran yang diterima rekanan khususnya untuk PLTMH di Kabupaten Bulukumba yang bersumber dari Kementerian PDT setelah dipotong pajak-pajak;
2. Menghitung nilai realisasi pekerjaan yang dapat digunakan/difungsikan;
3. Membandingkan antara jumlah pembayaran yang diterima rekanan dengan jumlah realisasi pekerjaan yang dapat digunakan/difungsikan (3=1-2)

Bahwa ahli menjelaskan data/bukti yang diperoleh dan digunakan dalam penghitungan kerugian keuangan negara pada perkara tersebut antara lain:

1. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009;
2. Undang Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi atas nama Deputi Bidang Peningkatan Infrastruktur Nomor: B.30/Dep-II-PDT/IV/2009 tanggal 13 Juli 2009;
3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Paket 7 pada Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 13 Juli 2009;
4. Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-54/DEP.II/PDT/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Program P2IPDT TA 2009;
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk Kegiatan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Paket 7 pada Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Juli 2009;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 94

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Penunjukan PT. Abaditra Buana Suprindo Konsorsium PT. Yudah Nusantara Indah dan PT Pupli selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009;
7. Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009;
8. Surat Perintah Mulai Kerja PPK Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.
9. Surat Perintah Pencairan Dana beserta kelengkapannya.
10. Surat Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo melalui surat Nomor: 130/AG-ABS/K.3/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Tahun Anggaran 2009.
12. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2010.
13. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Nomor: 27/KP3E-SEK/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Lingkup Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba.
14. Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (SPPP) Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik Tenaga Mikro Hidro Nomor: 01/SPPP/KP3E/X/2010 tanggal 12 Oktober 2010.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 95

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik tanpa nomor pada proyek pembangunan PLTMH periode November 2010 dan Januari 2011.
16. Surat Tenaga Ahli dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 01 Desember 2010 dan tanggal 31 Januari 2011.
17. Surat Bupati Bulukumba melalui surat Nomor: 671.2/647/KP3E tanggal 21 Februari 2011 perihal Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kabupaten Bulukumba dan Surat Bupati Bulukumba Nomor: 671.21/102/KP3E tanggal 14 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
18. Surat Direktur Operasional PT. Abaditra Buana Suprindo melalui Nomor: 51/AG-ABS/K.3/III/2011 tanggal 17 Maret 2011.
19. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi tanpa nomor tanggal 07 Juni 2011.
20. Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Nomor: 475/KP3E-Tamben/VII/2011 perihal Penyelesaian PLTMH Kindang tanggal 28 Juli 2011.
21. Laporan Kunjungan Teknik Tim dari PT. PLN (Persero) tanpa nomor tanggal 19 Maret 2015.
22. Hasil wawancara/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
23. Keterangan dalam BAP pihak-pihak terkait dan dokumen lain

Menimbang, bahwa Terdakwa pula telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menjelaskan selaku Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli yang ditunjuk sebagai rekanan dalam pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tugas, wewenang dan tanggung jawab saksi selaku Pimpinan Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara,

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Pupli adalah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang terkait dengan kontrak pekerjaan yang ditandatangani oleh Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli.

- Bahwa terdakwa yang melatarbelakangi terbentuknya Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli adalah karena tuntutan tender pekerjaan yang sedang saksi ikuti terkait dengan Proses Lelang Pekerjaan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Kementerian PDT yang mensyaratkan agar perusahaan peserta lelang harus dalam bentuk konsorsium kemudian atas dasar kondisi tersebut karena saksi hanya memiliki 1 (satu) perusahaan saja yaitu PT Abaditra Buana Suprindo maka untuk kelengkapan administrasi pelelangan saksi meminjam bendera 2 (dua) buah perusahaan yaitu PT Yudha Nusantara dan PT Pupli.
- Bahwa sebelumnya terdakwa melalui staf sempat memberikan janji kepada 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT Yudha Nusantara, dan PT Pupli untuk memberikan imbalan apabila telah selesai pekerjaan, namun pada kenyataannya saksi tidak pernah memberikan imbalan karena pekerjaan pembangunan PLTMH tidak pernah selesai saksi kerjakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya pada Tahun 2009 saksi pernah mengikuti tender PLTS di Kementerian PDT namun saksi tidak menang, kemudian saksi memperoleh informasi dari surat kabar (koran) mengenai lelang kegiatan pembangunan PLTMH di Kementerian PDT untuk 5 (lima) paket pekerjaan lalu saksi ikut lelang untuk 5 (lima) paket pekerjaan tersebut. Namun saksi hanya memenangkan pada 2 (dua) paket pekerjaan saja yaitu untuk pekerjaan pembangunan PLTMH paket 6 (enam) dan paket 7 (tujuh). Sedangkan pekerjaan Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 masuk ke dalam paket 7.
- Bahwa yang menandatangani Surat Perjajian Kerja (Kontrak) Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah Mufti Inty Priyanto selaku PPK bersama dengan saksi selaku rekanan yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.
- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 paket 7 adalah Rp 3.454.000,- (tiga milyar empat ratus

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bantaeng sebesar Rp 1.308.700.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp 1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bulukumba sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa nilai penawaran yang saksi ajukan atas Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa dasar Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah :
 1. Surat Keputusan KPA Nomor : 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tentang penunjukan penyedia barang/jasa pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH (paket 7) Tahun Anggaran 2009
 2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.
 3. Surat PPK Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 perihal Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan rincian pekerjaan yang harus saksi laksanakan selaku pimpinan Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - I.ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT (E&M):

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Turbin Crossflow
2. Generator
3. Kontrol Panel ELC
4. Ballast Load 32 KW : Air heater
5. Pemasangan dan instalasi
6. Transportasi/ Mobilisasi

II. PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL

A. Persiapan kerja dan mobilisasi

1. Penyiapan di lokasi
2. Mobilisasi dan Demobilisasi

B. Bendungan

1. Galian
2. Urugan
3. Bronjong
4. Pasangan batu 1:2
5. Surface finish

6. Stoplog

C. Intake

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Trashrack

8. Gate

D. Headrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Head Tank

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Gate
8. Trashrack

F. Spilway & Tallrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Gate

G. Penstock

1. Galian
2. Anchor block
3. Penstock dia. 68 cm
4. Elbow/bend
5. Pipa tekanan udara dia. -In 2"

H. Power House

1. Bangunan permanen
- I. Finishing
1. Pengecatan : Penstock
2. Pengecatan : Power House

III. JARINGAN DISTRIBUSI

1. Kabel jaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm²)

IV. LAIN-LAIN

1. Training
2. Comisioning/ uji coba

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Kontrak Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak surat perjanjian kerja tanggal 7 September 2009 sampai selesai dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2009.
- Bahwa terdakwa menjelaskan awal mulanya meskipun dengan kondisi pekerjaan belum selesai, dengan pertimbangan harus segera melunasi segala biaya yang timbul dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, maka saksi kemudian mengajukan pembayaran 100% (seratus persen) pekerjaan kepada PPK setelah dikurangi angsuran uang muka 20% (dua puluh persen) yang diterima atau sebesar Rp 3.454.000.000,- - Rp 690.800.000,- = Rp 2.763.200.000,- dengan melampirkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Surat Setoran Pajak.
 - e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - f. Berita Acara Ujicoba/ commissioning test PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - g. Berita Acara Pelatihan Operator oleh kontraktor PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - i. Jaminan pemeliharaan devisa/ umumsebesar 5% dari nilai kontrak yang berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100%.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pekerjaan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba belum selesai, dan saksi baru mengetahui setelah ada panggilan untuk pemeriksaan dari pihak Kejaksaan, saksi juga tidak pernah mengunjungi langsung lokasi pembangunan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 101

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTMH di Bulukumba karena sudah saksi serahkan semuanya kepada staf yang mengurus pekerjaan

- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam pekerjaan fisik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun 2009, saksi belum melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai RAB, antara lain power house belum selesai, pekerjaan lain-lain meliputi training dan ujicoba juga belum dilaksanakan, penstock juga belum selesai tinggal sedikit lagi.
- Bahwa terdakwa menjelaskan MUFTI INTY PRIYANTO selaku PPK mengetahui secara pasti jika pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun 2009 belum selesai, karena tidak selesainya pekerjaan pembangunan PLTMH di Bulukumba pernah disinggung saat rapat di kantor Kementerian PDT sekitar Tahun 2010, dan PPK juga pernah menyampaikan kepada saksi saat rapat di Kementerian PDT mengenai surat pengaduan dari Bupati Bulukumba mengenai tidak selesainya pekerjaan pembangunan PLTMH di Bulukumba.

Menimbang, Penuntut Umum juga mengajukan surat dan atau barang bukti berupa:

- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran nama-nama pejabat yang ditunjuk.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/KEP/KPA/KKNPDT/IV/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Penunjukan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta Rupiah Pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-30/DEP.II/PDT/IV/2009 beserta lampiran daftar daerah penerima bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH.
- Nota Dinas Permohonan Lelang Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tanggal 16 Juni 2009.
- Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-54/DEP.II/PDT/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Program P2IPDT TA 2009.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 698534M/018/110 tanggal 06 Oktober 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar Nomor: 00240/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 30 September 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 101/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Faktur Standar Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo No: 010.000.08.00000005 tanggal September 2009 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak dari PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Surat Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 130/AG-ABS/K.3/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3875890/018/110 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar kepada PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 00458/SPI-P3SP.A/DEP.II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Tahun Anggaran 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Mufti Inty Priyanto) dengan Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo-PT Yudha Nusantara Indah-PT Pupli (Rachmat SR Sampetoding) Desember 2009.
- Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000.08.00000 tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 75.360.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Jaminan Bank No.: 711/MKS-JPM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 beserta lampiran keputusannya.
- Surat Direktur Operasional PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 051/AG-ABS/K.3/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pernyataan Penyelesaian Proyek PLTMH.
- Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Juni 2011 tentang Kelanjutan Proyek PLTMH.
- Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Tanggal 27 Januari 2011.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Bulukumba Nomor: 671.2/647/KP3E tanggal 21 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
- Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 475/KP35-Tamben/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penyelesaian PLTMH Kindang.
- Surat Bupati Bulukumba kepada Menteri PDT Nomor: 671.21/102/KP3E tanggal 14 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
- Surat Bupati Bulukumba kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 671.21/447/KP3E tanggal 05 Maret 2014 tentang Penyelesaian Pembangunan PLTMH.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2007.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) PLTMH Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2009.
- Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan bantuan Peningkatana Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Tahun Anggaran 2009.
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Paket 7 tanggal 13 Juli 2009.
- Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa di hadapan persidangan telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba terdapat kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebagai bentuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2009 ada permintaan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk pendanaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTH). Kemudian pihak Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal melalui Asdep Infrastruktur Energi mengundang Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Bulukumba untuk melakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya untuk melakukan pembangunan tersebut. Selanjutnya hasil verifikasi tersebut diusulkan kepada Biro Perencanaan Kementerian-PDT untuk memperoleh pendanaannya.
- Bahwa setelah disetujui oleh Biro Perencanaan, Asdep Infrastruktur Energi membuat nota dinas yang ditujukan kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Satker Peningkatan Infrastruktur yaitu Ir. CARBY SIMANJUTAK untuk segera melakukan proses pengadaannya.
- Bahwa program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari dana APBN berupa dana Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan dilaksanakan kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut Kabupaten Bulukumba menjadi penerima bansos dan diminta untuk menyediakan dana pendamping yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Kabupaten penerima Bansos.
- Bahwa selanjutnya dilakukan sosialisasi di Desa Kindang Kabupaten Bulukumba tentang pembangunan PLTMH tersebut oleh Kabid Pertambangan dan Energi mewakili Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, dengan materi sosialisasi rencana pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI yang menghasilkan daya listrik 35 KW yang rencananya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik 3 (tiga) Dusun di wilayah Desa Kindang yaitu Dusun Tabboakang, Dusun Kahaya, dan Dusun Gamaccaya.

- Bahwa besar anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) tahun 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba adalah sebesar Rp 1.350.171.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian sumber dana yang berasal dari APBN Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI sebesar Rp 1.034.000.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta rupiah) untuk pengadaan dan pemasangan turbin Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), sedangkan sumber dana yang berasal dari APBD (DAU) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2010 sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk pekerjaan instalasi listrik dengan nilai kontrak Rp 316.171.000,- (tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan tersebut maka dibuatkanlah kontrak kerja antara Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemen-PDT) dengan Konsorsium PT ABADITRA BUANA SUPRINDO, PT YUDHA NUSANTARA INDAH, PT PUPLI dengan kuasa direktur konsorsium yakni RACHMAT SR. SAMPETODING dimana masing-masing pihak diwakili oleh Terdakwa MUFTI INTI PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan RACHMAT SR. SAMPETODING selaku rekanan dari Konsorsium dalam perjanjian kontrak kerja tersebut.
- Bahwa nilai Kontrak yang tertuang dalam Kontrak Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 sebesar Rp 971.600.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Kontrak Nomor : 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 adalah 100 (seratus) hari kalender terhitung sejak surat

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja tanggal 7 September 2009 sampai selesai dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian pekerjaan paling lambat tanggal 15 Desember 2009.

- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 yang dicairkan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX2009 tanggal 07 September 2009 adalah Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah), sedangkan yang dicairkan sesuai dengan SP2D sebesar Rp 3.045.800.000,- (tiga milyar empat puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja atau $20\% \times \text{Rp } 3.454.000.000,-$ sebesar **Rp 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah)** pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 698534M/018/110 tanggal 06-10-2009.
2. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja dikurangi dari nilai uang muka pekerjaan pengadaan bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3875890/018/110 tanggal 21-12-2009 sebesar **Rp 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).**

Adapun sumber anggaran tersebut berasal dari APBN dan adapun penggunaan dana tersebut digunakan untuk pekerjaan fisik dari Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009.

- Bahwa nilai anggaran untuk kegiatan Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pedesaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Peradesaan Tahun Anggaran 2009 paket 7 adalah Rp 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) yang bersumber dari APBN, dengan rincian sebagai berikut :

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bantaeng sebesar Rp 1.308.700.000,- (satu milyar tiga ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 2. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp 1.173.700.000,- (satu milyar seratus tujuh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).
 3. Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Kabupaten Bulukumba sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwanilai penawaran yang diajukan oleh Rachmat SR. Sampetoding pada Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp 971.600.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
 - Bahwa mekanisme pencairan dana untuk Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Kegiatan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, untuk pembayaran tahap I dan tahap II sebagai berikut:
 - 1) PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dengan melampirkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak Standar, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% dan PPH 3%, dan Faktur Pajak Standar, Surat Perintah Membayar (SPM).
 - 2) Pejabat Pembuat SPM (BAHARTANI LAMAKAMPALI) melakukan pengujian/verifikasi jika sudah memenuhi syarat, baru diterbitkan SPM.
 - 3) Setelah adanya Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat SPM beserta lampiran-lampiran SPM berupa SPP (Surat Permintaan Pembayaran), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB), Ringkasan Kontrak, Faktur Pajak Standar, Surat Setoran Pajak (SSP) PPN 10% dan PPH 3%, dan Faktur Pajak Standar, Surat Perintah Membayar (SPM), Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (khusus untuk pembayaran pekerjaan 100%), Jaminan Pemeliharaan (khusus untuk

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pekerjaan 100%), selanjutnya diajukan KPPN I lalu terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh KPPN I, SP2D A diserahkan kepada Bendaharawan Pengeluaran untuk dibukukan dalam Buku Kas Umum (BKU) sedangkan SP2D B diserahkan kepada BRI Veteran di Jakarta sebagai Kas Umum Negara KPPN I untuk dilakukan pembayaran transfer sesuai dengan yang diusulkan kepada pihak rekanan dalam hal ini PT Abaditra Buana Suprindo Jalan Ahmad Saleh No. 25 Makassar melalui Rekening PT Abaditra Buana Suprindo pada Bank Sulsel Cabang Ratulangi Makassar dengan Nomor Rekening : 0130.030.000022101-1 untuk pembayaran tahap I, sedangkan untuk pembayaran tahap II melalui Rekening PT Abaditra Buana Suprindo pada Bank BRI Makassar Ahmad Yani dengan Nomor Rekening : 0050010011381303.

- Bahwa adapun pihak-pihak yang terlibat dalam hal pembayaran atau pencairan dana kegiatan proyek adalah :
 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang bertanda tangan di Berita Acara Pembayaran sebagai pihak pertama, SPTJB dan Ringkasan Kontrak sebagai atas nama kuasa pengguna anggaran;
 2. Penandatanganan SPM, (yang bertugas membuat dan menguji SPM)
 3. Pihak Pelaksana Kegiatan (rekanan), bertandatanganan dalam Berita Acara Pembayaran sebagai pihak kedua.
 4. Bendahara Kegiatan (yang mengurus pencairan dana di KPPN).
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba yang tertuang dalam Kontrak Pekerjaan Nomor : 13 / SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 sebesar Rp 971.600.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk pembayaran uang muka proyek sebesar Rp. 20 % dari kontrak senilai Rp. 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan untuk Bantaeng, Luwu Utara dan Bulukumba sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus juta rupiah), dengan persyaratan melampirkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 111



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Setoran Pajak.
- e. Surat Perjanjian Kerja.
- f. Jaminan Uang Muka

Sedangkan untuk pembayaran 100 % pekerjaan sebesar Rp. 2.763.200.000,- dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Surat Setoran Pajak.
 - e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - f. Berita Acara Ujicoba/commissioning test PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - g. Berita Acara Pelatihan Operator oleh Kontraktor PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
 - i. Jaminan pemeliharaan devisa/umum sebesar 5 % dari nilai kontrak yang berlaku 6 bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100 %.
- Bahwa harga penawaran turbin untuk pembangunan PLTMH Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang pernah ditawarkan kepada Rachmat SR. Sampetoding sebesar Rp 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Taboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:
 - I. ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT (E&M):
 - 1. Turbin Crossflow
 - 2. Generator
 - 3. Kontrol Panel ELC
 - 4. Ballast Load 32 KW : Air heater

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 112



5. Pemasangan dan instalasi

6. Transportasi/ Mobilisasi

II. PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL

A. Persiapan kerja dan mobilisasi

1. Penyiapan di lokasi
2. Mobilisasi dan Demobilisasi

B. Bendungan

1. Galian
2. Urugan
3. Bronjong
4. Pasangan batu 1:2

5. Surface finish

6. Stoplog

C.Intake

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2

6. Surface Finish

7. Trashrack

8. Gate

D.Headrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish

E. Head Tank

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 113



4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Gate
8. Trashrack
- F. Spilway & Tallrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Gate

G.Penstock

1. Galian
2. Anchor block
3. Penstock dia. 68 cm
4. Elbow/bend
5. Pipa tekanan udara dia. –In 2”

H.Power House

1. Bangunan permanen
- I. Finishing
1. Pengecatan : Penstock
2. Pengecatan : Power House

III. JARINGAN DISTRIBUSI

1. Kabel jaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm²)

IV. LAIN-LAIN

1. Training
 2. Comisioning/ uji coba
- Bahwa harga pembelian turbin untuk pembangunan PLTMH Dusun Taboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba yang disepakati bersama antara Rachmat SR. Sampetoding dengan Eri Eriadi selaku Direktur CV.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIHANJUANG INTI TEKNIK sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan rincian item/ spesifikasi turbin sebagai berikut :

No	Item/specification	Unit	Type/size		Qty	Price
1.	Cross Flow Turbine T-15	Unit	T-15 Dia,300 BO	200	1	170.000.000
	Komponen Pendukung:	Unit	Nozle, Sasis Turbin & Sasis Generator, Transmisi Pulley, Flat-Belt, Balancing, dll		1	35.000.000
Jumlah						205.000.000

- Bahwa masuknya nama PT Yudha Nusantara Indah ke dalam Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo – PT YUDHA NUSANTARA INDAH – PT PUPLI bermula pada saat sekitar bulan Juni atau bulan Juli 2009 RACHMAT SAMPETODING pernah menghubungi Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH melalui telepon dan mengatakan kalau RACHMAT SAMPETODING sedang mengikuti tender dan meminta saksi agar dibantu untuk kelengkapan administrasi dalam mengikuti tender lalu Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH mengiyakan untuk membantu melengkapi kelengkapan administrasinya. Setelah itu sekitar dua atau tiga hari berikutnya orang suruhan RACHMAT SAMPETODING menelpon saksi untuk minta kelengkapan administrasi guna mengikuti tender lalu Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH sampaikan untuk datang ke rumah Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH kemudian setelah datang ke rumah Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH orang suruhan RACHMAT SAMPETODING tersebut menyodorkan kepada Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH Surat Perjanjian Kerjasama dalam rangka pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH yang berlokasi di Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara dan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Selanjutnya karena alasan membantu orang maka Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH bertanda tangan di dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut setelah terlebih dahulu Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH membaca isi Perjanjian Kerjasama tersebut kemudian Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH juga menyerahkan semua kelengkapan perusahaan meliputi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), SBU (Sertifikat Badan Usaha), Akte Pendirian Perusahaan, SITU (Surat Izin Tempat Usaha, SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Data Pengalaman Kerja, dan Data Peralatan.

- Bahwa alasan memberikan tanda tangan pada Surat Perjanjian Kerjasama yang disodorkan oleh pihak RACHMAT SAMPETODING dan menyerahkan semua kelengkapan administrasi perusahaan kepada pihak RACHMAT SAMPETODING karena Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH ingin membantu orang disamping itu juga Direktur PT YUDHA NUSANTARA INDAH memiliki harapan jika RACHMAT SAMPETODING menang maka PT YUDHA NUSANTARA INDAH bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan yang ada dalam Surat Perjanjian Kerjasama yaitu mengerjakan konstruksi sipil/ bendung.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bertempat di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ternyata sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pekerjaan tersebut belum selesai dimana masih banyak alat-alat instalasi yang belum terpasang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa alat-alat instalasi listrik yang belum terpasang yakni sebagai berikut:
 1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari mesin turbin ke bak penenang;
 2. pintu air yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
 3. rumah turbin yang tidak selesai karena pintu belum terpasang, jendela belum ada di lokasi dan tembok belum diplester;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba apakah berfungsi atau tidak.
 5. belum dilakukan pelatihan operator/ calon teknisi PLTMH.
- Bahwa pekerjaan fisik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun 2009, belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, antara lain power house belum selesai, pekerjaan lain-lain meliputi training dan ujicoba juga belum dilaksanakan, penstock juga belum selesai tinggal sedikit lagi.
 - Bahwa adapun jumlah Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Pripinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-071/PW21/5/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba
- . Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk subsidairitas (primair . subsidair) :

- Primer : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang.undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang.undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana;
- Subsider : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang.undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang.undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan primer tidak terbukti, maka dakwaan subsider berikutnya baru dipertimbangkan;

Menimbang, terdakwa pada dakwaan primer didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke.1 KUHPidana ;

Menimbang, oleh karena pada dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijunctokan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang rumusannya berbunyi **"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";**

Menimbang, berdasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan masing-masing bagian inti tindak pidana tersebut (*bestanddel delik*), Majelis Hakim terlebih dahulu akan meneliti dan mengkaji arti “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “setiap orang” Majelis Hakim akan mengacu kepada Pasal 1 butir 3 UUNomor : 31 Tahun 1999, yang berbunyi : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.” rumusan “setiap orang” artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pengertian Unsur **Setiap Orang** pada Pasal 2 Ayat (1) memiliki pengertian yang berbeda dengan unsur Setiap Orang pada Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999, Pengertian “Setiap Orang” menjadi diperluas, Romli Atmasasmita menyatakan bahwa untuk melihat perbedaan antara Pasal 2 dengan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 perlu adanya penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (*historische wet interpretatie*), Sejak UU Prp Nomor 24 Tahun 1960 sampai dengan perubahan terakhir dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tindak pidana korupsi memiliki sasaran utama (*addresaat*) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana ditentukan oleh UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa jo UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 31 Tahun 1999 maka subjek hukum tindak pidana korupsi tidak hanya “pegawai negeri” akan tetapi juga termasuk “korporasi” dan “setiap orang”, pengertian “pegawai negeri” tercantum dalam Pasal 1 angka 2 dan pengertian “korporasi” dan pengertian “setiap orang” tercantum

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 angka 3, Konsekuensi hukum dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 diperuntukan bagi mereka yang tergolong bukan pegawai negeri, sedangkan Pasal 3 ditujukan kepada mereka yang berstatus sebagai pegawai negeri. Andi hamzah menegaskan bahwa *addresaat* Pasal 3 dengan kata-kata “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menunjukkan bahwa delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan;

Menimbang, bahwa Terdakwaselaku Direktur Utama PT. Abaditra Buana Suprindo (kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara, PT. Publi, berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 13/SPK-ENG/P2IP-DepII/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009, yang ditandatanganinya selaku penyedia barang dan jasa bersama dengan saksi Mufty Inty Priyanto selaku PPK pada kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Dusun Tabuakkang, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum tidak tepat bila diperhadapkan dengan unsure pasal 2 tersebut, akan tetapi rumusan delik tindak pidana korupsi dengan spesifikasi khusus untuk subyek hukum orang yang memegang jabatan atau kedudukan beserta kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya lebih tepat memenuhi unsur setiap orang dalam rumusan delik Pasal 3, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim membebaskan Terdakwa, dari dakwaan Primer Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 120



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena dakwaan Subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di junctokan dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; maka masing-masing akan dipertimbangkan tersendiri dan yang pertama-tama akan dipertimbangkan adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang rumusannya berbunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)”.

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, bagian inti deliknya (*bestanddeel delict*) atau unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 121

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan Terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut atau tidak;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan Terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsure ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat serta barang bukti di depan persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana Majelis akan mempertimbangkan berikut dibawah ini :

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba yang tertuang dalam Kontrak Pekerjaan Nomor : 13 / SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 sebesar Rp 971.600.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa rincian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo, PT Yudha Nusantara, PT Pupli dalam kegiatan pembangunan PLTMH di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 adalah sebagai berikut:

V. ELECTRICAL & MECHANICAL EQUIPMENT (E&M):

1. Turbin Crossflow
2. Generator
3. Kontrol Panel ELC
4. Ballast Load 32 KW : Air heater
5. Pemasangan dan instalasi
6. transportasi/ Mobilisasi

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 122

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. PEKERJAAN BANGUNAN SIPIL

A. Persiapan kerja dan mobilisasi

1. Penyiapan di lokasi
2. Mobilisasi dan Demobilisasi

B. Bendungan

1. Galian
2. Urugan
3. Bronjong
4. Pasangan batu 1:2
5. Surface finish

6. Stoplog

C.Intake

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish
7. Trashrack

8. Gate

D.Headrace

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2
6. Surface Finish

E. Head Tank

1. Galian
2. Urugan
3. Pengisian Pasir
4. Pasangan Batu Kosong
5. Pasangan batu 1 : 2

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 123



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surface Finish
7. Gate
8. Trashrack
- F. Spilway & Tallrace
 1. Galian
 2. Urugan
 3. Pengisian Pasir
 4. Pasangan Batu Kosong
 5. Pasangan batu 1 : 2
 6. Surface Finish
 7. Gate
- G.Penstock
 1. Galian
 2. Anchor block
 3. Penstock dia. 68 cm
 4. Elbow/bend
 5. Pipa tekanan udara dia. -In 2"
- H.Power House
 1. Bangunan permanen
- I. Finishing
 1. Pengecatan : Penstock
 2. Pengecatan : Power House

VII.JARINGAN DISTRIBUSI

Kabel jaringan distribusi 4 kms (kabel twisted 4 x 70 mm²)

VIII. LAIN-LAIN

Training

Comisioning/ uji coba

- Bahwa pihak PT Abaditra Buana Suprindo (Rachmat SR. Sampetoding) melakukan pembayaran atas pemesanan alat-alat kepada CV. CIHANJUANG INTI TEKNIK sebesar Rp 684.625.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran I tanggal 18 Januari 2010 sebesar Rp 475.000.000,- via BCA.
2. Pembayaran II tanggal 15 April 2010 sebesar Rp 184.625.000,- via BCA.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 124

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembayaran III tanggal 01 April 2011 sebesar Rp 25.000.000,-
- Bahwa untuk pembayaran uang muka proyek sebesar Rp. 20 % dari kontrak senilai Rp. 3.454.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh empat juta rupiah) dan untuk Bantaeng, Luwu Utara dan Bulukumba sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus juta rupiah), dengan persyaratan melampirkan:
 - a. Surat Permintaan Pembayaran uang muka dan perincian penggunaannya.
 - b. Kwitansi.
 - c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
 - d. Surat Setoran Pajak.
 - e. Surat Perjanjian Kerja.
 - f. Jaminan Uang Muka

Sedangkan untuk pembayaran 100 % pekerjaan sebesar Rp. 2.763.200.000,- dengan melampirkan:

- a. Surat Permintaan Pembayaran.
- b. Kwitansi.
- c. Faktur Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Surat Setoran Pajak.
- e. Berita Acara Instalasi PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
- f. Berita Acara Ujicoba/commisioning test PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
- g. Berita Acara Pelatihan Operator oleh Kontraktor PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
- h. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % PLTMH Kabupaten Bulukumba 35 KW dengan Tim Pengendali Daerah.
- j. Jaminan pemeliharaan devisa/umum sebesar 5 % dari nilai kontrak yang berlaku 6 bulan sejak tanggal selesainya pekerjaan 100 %.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang bertempat di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba ternyata sampai dengan batas waktu berakhirnya masa pekerjaan berdasarkan kontrak Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 pekerjaan tersebut

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai dimana hal tersebut masih banyak alat-alat instalasi yang belum terpasang. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa alat-alat instalasi listrik yang belum terpasang yakni sebagai berikut:

1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari mesin turbin ke bak penenang;
2. pintu air yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
3. rumah turbin yang tidak selesai karena pintu belum terpasang, jendela belum ada di lokasi dan tembok belum diplester;
4. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba apakah berfungsi atau tidak.
5. belum dilakukan pelatihan operator/ calon teknisi PLTMH.

Menimbang, bahwa pekerjaan fisik pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabboakang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun 2009, belum dilaksanakan seluruhnya sesuai dengan RAB, antara lain power house belum selesai, pekerjaan lain-lain meliputi training dan ujicoba juga belum dilaksanakan, penstock juga belum selesai ;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku penyedia barang dan jasa yang berkewajiban mengerjakan proyek sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak, dimana terdakwa tidak memenuhinya, karena seharusnya diselesaikan dengan tenggan waktu yang telah diperjanjikannya, padahal terdakwa telah menerima pencairan dari permintaannya secara keseluruhan berdasarkan berita acara Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100 % PLTMH Kabupaten Bulukumba ;

Menimbang, dari uraian pertimbangan tersebut diatas, unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 126

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus dilakukan oleh Subyek Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan pada prinsipnya menyerupai unsur dalam Pasal 52 KUHP, akan tetapi terminologi “menyalahgunakan” dalam unsur ini lebih luas jika dibandingkan dengan Pasal 52 KUHP yang merincinya dengan kata “...oleh karena melakukan tindak pidana, ataupun waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya...”;.

Menimbang, kata “*kewenangan*” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan tertentu pula. Dengan kewenangannya tersebut, maka akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “*kesempatan*”.

Menimbang, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “*sarana*” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 127



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun W.J.S Poerwadarminta (1985 : 784) adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan;

Menimbang, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki kewenangan, kesempatan dan sarana tertentu yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Kesempatan dan sarana ini diberikan dengan rambu-rambu tertentu. Bila kemudian rambu-rambu itu dilanggar atau jika kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, maka telah terjadi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dan sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tersebut diatas maka dapat ditegaskan pelaku tindak pidana korupsi dalam delik Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 yaitu :

- a. Pegawai Negeri yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kewenangan; kesempatan; atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya”;
- b. Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang melakukan tindak pidana korupsi dengan cara “menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada karena kedudukannya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwaselaku Direktur Utama PT. Abaditra Buana Suprindo (kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindoo, PT. Yudha Nusantara, PT. Publi, berdasarkan surat perjanjian kerja nomor 13/SPK-ENG/P2IP-DepII/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009, yang ditandatanganinya selaku penyedia barang dan jasa bersama dengan saksi Mufty Inty Priyanto selaku PPK pada kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro di Dusun Tabuakkang, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, seharusnya menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak namun berdasarkan fakta fisik dilapangan pekerjaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro tidak terlaksana dengan baik, Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa alat-alat instalasi listrik yang belum terpasang yakni sebagai berikut:

1. pipa plat yang berjumlah 42 buah, hanya disambung 3 buah saja dari mesin turbin ke bak penenang;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 128

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pintu air yang terbuat dari besi baja, belum ada di lokasi;
3. rumah turbin yang tidak selesai karena pintu belum terpasang, jendela belum ada di lokasi dan tembok belum diplester;
4. mesin turbin juga sama sekali tidak pernah dilakukan uji coba apakah berfungsi atau tidak.
5. belum dilakukan pelatihan operator/ calon teknisi PLTMH.

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2009 tanpa tanggal, PPK dalam hal ini saksi Mufty Inty Priyanto dan terdakwa selaku Penyedia barang dan Jasa telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Tahun anggaran 2009 dengan hasil bahwa pihak Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo, PT. Yudha Nusantara Indah, PT. Pupli, terdakwa selaku Kuasa Konsorsium menyerahkan pekerjaan kepada pihak PPK, dimana PPK telah menerima dengan baik hasil pekerjaan dimaksud, padahal pada kenyataannya belum selesai, bahkan sampai pada tahun 2016 dilaksanakannya audit belum diselesaikan juga, sehingga pembangunan proyek PLTHM tidak berfungsi sesuai peruntukannya;

Menimbang, bahwa dengan tidak diselesaikannya pekerjaan sebagaimana tersebut diatas, telah menyalahi ketentuan yang berlaku diantaranya kepres Nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Pasal 36, serah terima pekerjaan, ayat (1) setelah selesai 100%, sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, ayat (2) pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekeurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsure ini pun terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 129

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif artinya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana in casu Terdakwa berakibat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian jika salah satunya telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, dalam penjelasan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan Kata “dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Penjelasan Pasal 2;

Menimbang, dalam penjelasan pasal 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa kata “dapat” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur dalam rumusan delik, jadi tidak perlu timbulnya akibat dari perbuatan pidana dimaksud.

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian, kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsure sebelumnya yaitu pada unsure menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan sendirinya unsure dengan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi, karena keuntungan yang diperoleh merupakan kerugian keuangan Negara yang bersumber dari APBN, dimana perolehannya dengan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menyalagunakan kewenangannya karena jabatan atau karena kedudukannya sebagai penyedia barang dan jasa;

Menimbang, bahwa hasil perhitungan jumlah Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh pihak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Pripinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp 883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : LAPKKN-071/PW21/5/2016 tanggal 19 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal pada Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, Penasihat Hukum terdakwa mendalikan pada pokoknya bahwa kerugian keuangan Negara bukanlah total lost yang berjumlah Rp883.289.222. karena ada kelebihan 161 m pipa Penstock (diluar RAB) senilai Rp464.642.780. dan Penasihat Hukum lebih jauh lagi menyoroti keabsahan Audit BPKP;

Menimbang, atas dalil Panasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adanya kelebihan 161 m pipa penstock diluar RAB senilai Rp464.642.780, seharusnya tergambar pada adanya addendum atau perubahan dalam kontrak sehingga nilai yang dimaksudkan itu dapat dinilai sebagai satu kesatuan dengan kontrak, namun pada kenyataannya itu tidak menggambarkan sehingga kelebihan 161 m pipa penstock tidak bisa menjadi dasar pengurangan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah),

Menimbang, bahwa bila kita mencermati, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2016, yang kini menjadi Peraturan Mahkamah Agung, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 131

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, pada bagian A. rumusan Kamar Pidana nomor 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan Konstitusional sedangkan Institusi lainnya seperti Badan Pengawasan dan pembangunan (BPKP), Inspektorat/Satuan Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan Audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian Negara. Dalam hal tertentu hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa mencermati pula Undang-Undang Nomor;15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana BPK sebagai Auditor berdasarkan Peraturan Per-Undangan-Undangan berwenang memeriksa Keuangan Negara dalam konteks pemeriksaan atas laporan keuangan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara dimana akhir hasil pekerjaannya itu disampaikan kepada Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten Kota, sesuai ruang lingkup tingkat institusional yang diperiksanya, dimana BPK dalam menjalankan kewenangannya itu bukan hanya berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor; 15 Tahun 2006, tentang BPK, melainkan juga mengacu pada Undang-Undang lain diantaranya Undang-Undang Nomor; 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-Undang Nomor ;15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara maupun dalam Undang-Undang Nomor :15 tahun 2006 Tentang BPK, tetap mengakomodir adanya tenaga Audit diluar auditor BPK, sebagaimana di atur dalam pasal 3, pasal 9, pasal 12 dan pada penjelasan (bagian C Pelaksanaan Pemeriksaan) UU. No. 15 Tahun 2004,

Menimbang, bilamana memperhatikan pasal-pasal dalam UU No. 15 tahun 2004, Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara khususnya, dalam pasal 12 tersebut diatas, bila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) R.I Nomor: 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana dalam PP tersebut sangat jelas diatur peranan Badan Pengawasan Keuangan

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan (BPKP), dimana BPKP juga sebagai Auditor yang mempunyai kewenangan untuk mengaudit Keuangan Negara, juga dalam peraturan Pemerintah (PP) R.I Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 5 PP tersebut juga menyebutkan BPKP sebagai salah satu instansi terkait yang berwenang ;

Menimbang, bahwa bilamana dicermati secara seksama dari semua peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, majelis berpendapat bahwa persoalan kewenangan untuk mengaudit terhadap keuangan Negara, ternyata bukan hanya BPK., Karena memang dalam menjalankan tugas Auditing dan Anccunting dikenal dengan adanya Auditor Eksternal dan Auditor Internal. Hal ini juga berlaku di Negara-negara lain seperti di Amerika serikat dikenal dengan nama Government auditor yaitu suatu auditor pemerintah federal, Negara Bagian dan Lokal dan sebagai Auditor eksternal yang dikenal dengan nama General Accunting Office (GAO) namun didalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai perspektif yang berbeda tetapi suatu tujuan yang sama yaitu salah satunya menghitung keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU – X/ 2012, Tanggal 23 Oktober 2012, yang menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi berdasarkan Keppres 103 dan PP nomor 60 Tahun 2008, dimana BPK dan BPKP masing-masing memiliki kewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Konstitusi dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi KPK bukan hanya berkoordinasi dengan BPKP dan BPK melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri diluar temuan BPKP dan BPK, misalnya mengundang Ahli atau dengan meminta dari Inspektorat Jenderal atau Badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu. Bahkan dari pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan /atau dapat membuktikan Perkara yang sedang ditanganinya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa BPKP mempunyai wewenang melaksanakan tugas pemerintah

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 133

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan BPKP adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden;

Menimbang, bahwa PP nomor 60 Tahun 2008 tersebut kemudian untuk memperkuat dan menunjang efektifitas Sistim Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Intansi Pemerintah termasuk akuntabilitas Keuangan Negara, b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP Pasal 49 PP nomor 60 Tahun 2008 tersebut menyatakan BPKP sebagai salah satu dari pengawasan intern termasuk audit investigative, meliputi pula SPI;

Menimbang, bahwa dari urain tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa terhadap kasus dalam perkara Aquo, terlepas siapa yang berwenang melakukan Audit apakah BPK atau BPKP atau Audit/Akuntan lain termasuk SPI, bukanlah suatu persoalan yang harus dipermasalahkan karena BPKP juga SPI didalam menjalankan tugasnya dari perspektif sebagai Ahli Auditing dan Accunting hanya dibutuhkan keahliannya atau setidaknya sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menghitung/mengetahui adanya suatu kekurangan keuangan atau kerugian sebagaimana dilakukan dalam perkara Aquo, meskipun memang yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan atau men-declare hanyalah BPK secara konstitusional, dan Hakim dapat menilai dan menghitung ada tidaknya kerugian keuangan Negara berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan pembelaan terdakwa melalui Nota Pembelaan Penasihat Hukumnya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, sekarang akan mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, : yang bunyi lengkapnya sebagai berikut : “ Dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu “.

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 134

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) sebutan pelaku yang secara alternatif dapat berupa :

1. Orang yang melakukan orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan "turut melakukan" diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana.

Menimbang, diterapkannya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di dalam dakwaan Penuntut Umum, adalah untuk mengetahui peran apakah yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perbuatan yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila terjadi perbuatan pidana penyertaan atau yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang, bahwa Profesor Van Hamel dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menjelaskan bahwa mengenai *deelneming* itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "*leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkheidverdeling*" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggung-jawabanyakni dalam hal di mana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "*psychische (intellectueele) of*

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 135

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materieele vereenigde werkzaamheid” atau dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara material”.

Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah penyertaan (*deelneming*) adalah *turut melakukan* atau *medeplegen*, oleh karena dalam praktek peradilan bentuk *deelneming* ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai suatu *mededaderschap* dan apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta-peserta yang lain atau sebaliknya yang artinya “ untuk adanya suatu *medeplegen*, itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai *maksud* yang diperlukan serta *pengetahuan* yang disyaratkan untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta.

Menimbang, mengenai tidak perlunya seorang *medepleger* atau seorang *mededader* itu harus turut serta menyelesaikan suatu tindak pidana yang telah ia lakukan bersama-sama dengan orang lain, dapat dilihat dalam putusan HOGE RAAD yang menyatakan bahwa “Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerjasama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu demikian lengkap dan sempurna, maka adalah tidak penting siapa diantara mereka kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka”.

Menimbang, sekarang akan dibahas apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana yang telah terbukti yaitu Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memenuhi ketiga sebutan atau salah satu diantaranya;

Perkara Nomor; 47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 136

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/I/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran nama-nama pejabat yang ditunjuk dalam proyek Bantuan Peningkatan Pembanguna Infrastruktur Satker Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana mestinya yang mengakibatkan pembangunan PLTMH tersebut menjadi tidak selesai.
- ✓ Oleh karena itu karena kewenangan yang dimiliki oleh saksi MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 ditambah dengan adanya kesempatan yang telah nyata yang timbul dari adanya kegiatan tersebut ditunjang dengan adanya tugas pokok saksi selaku MUFTI INTY PRIYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009, dimana pada saat saksi Mufty Inty Priyanto, tidak pernah mengecek atau mensurvei pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa Racmat Sampetoding selaku pelaksana kegiatan, langsung menandatangani berita acara serah terima perkerjaan 100% namun pekerjaan belum selesai karena terdakwa Rachmat tidak bisa memperlihatkan bukti/dokumen persyaratan dalam pencairan 100% pekerjaan ;
- ✓ Bahwa terdakwa selaku penyedia barang /jasa pada pembangunan PLTMH, di Dusun Tabbuakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2009 mempunyai tugas pokok sebagai kewajibannya untuk

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 137

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya namun pada kenyataannya tidak dislesaikan sehingga tidak dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, telah menyalahi ketentuan yang berlaku diantaranya kepres Nomor 80 tahun 2003, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai Pasal 36, serah terima pekerjaan, ayat (1) setelah selesai 100%, sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, ayat (2) pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan baik secara sebagian ataupun seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekeurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak;

Menimbang, atas uraian tersebut pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP juga terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian keseluruhan unsur pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1., KUHP., terpenuhi ;

Menimbang, terhadap pembelaan terdakwa dan tim Penasihat Hukum terdakwa, selain dan selebihnya telah dipertimbangkan secara konfrenhensif dari setiap pertimbangan unsure dalam pasal yang terbukti pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Korupsi. Oleh karenanya, terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
Hal-hal yang memberatkan ;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi ;
- Perbuatan terdakwa sebagai penyedia barang dan jasa merugikan keuangan Negara yang relative cukup besar;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai balas dendam tapi tetapi juga untuk membina pelaku tindak pidana ke jalan yang benar ditengah-tengah masyarakat dan diharapkan pemidanaan ini menjadikan pelajaran yang berharga bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang dapat bersifat kumulatif, berupa pidana penjara dengan pidana denda, sehinga majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa terdakwa dapat pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 disebutkan sebagai pidana tambahan adalah ;

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut ;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 139

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pencabutan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa :

“Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.” ;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, bahwa :

“Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan penjara yang lamanya tidak boleh melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana kerugian Negara sebesar Rp 883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), dimana dana-dana tersebut telah diterima terdakwa melalui permintaan pencairan (SP2D) yang pada pokoknya telah semuanya masuk kerekening PT. Abaditra Buana Suprindo setelah dipotong pajak;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ditahandan terdakwa telah mempunyai status terpidana dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat atas diri terdakwa tidak perlu di tahan dalam perkara Aquo;

Menimbang, karena dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2009 tanggal 07 Januari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 beserta lampiran nama-nama pejabat yang ditunjuk.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 02/KEP/KPA/KKNPDT/IV/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Umum, Penunjukan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pekerjaan Diatas 50 Juta Rupiah Pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2009 beserta lampirannya.
- Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-30/DEP.II/PDT/IV/2009 beserta lampiran daftar daerah penerima bantuan peningkatan infrastruktur listrik PLTMH.
- Nota Dinas Permohonan Lelang Pekerjaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dari Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Nomor: ND.08/ASDEP.5/II-PDT/VI/2009 tanggal 09 Juni 2009.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH di Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba tanggal 16 Juni 2009.
- Surat Asisten Deputi Urusan Infrastruktur Energi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor: B-54/DEP.II/PDT/VII/2009 tanggal 17 Juli 2009 tentang Pelaksanaan Program P2IPDT TA 2009.
- Surat Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 13/PMMP-ENG/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Perintah Mulai Melaksanakan Pekerjaan.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 698534M/018/110 tanggal 06 Oktober 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 141

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar Nomor: 00240/SPI-P3SP.A/DEP.II/IX/2009 tanggal 30 September 2009 kepada PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 609.160.000,- (enam ratus sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 101/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/IX/2009 tanggal 30 September 2009.
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 30 September 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Faktur Standar Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo No: 010.000.08.00000005 tanggal September 2009 sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak dari Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 18.840.000,- (delapan belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak dari PT. Abaditra Buana Suprindo sebesar Rp. 62.800.000,- (enam puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 06 Oktober 2009 sebesar Rp. 690.800.000,- (enam ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- Surat Kuasa Konsorsium PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 130/AG-ABS/K.3/X/2009 tanggal 08 Oktober 2009.
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3875890/018/110 tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Perintah Membayar kepada PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 00458/SPI-P3SP.A/DEP.II/XII/2009 tanggal 16 Desember 2009 sebesar Rp. 2.436.640.000,- (dua milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 274/SPP/P2IP-Dep.II/PDT/XII/2009 tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Tahun Anggaran 2009 antara Pejabat Pembuat Komitmen (Mufti Inty Priyanto) dengan Kuasa Konsorsium PT Abaditra Buana Suprindo-PT Yudha Nusantara Indah-PT Pupli (Rachmat SR Sampetoding) Desember 2009.
- Faktur Pajak Standar Nomor: 010.000.08.00000 tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak PT. Abaditra Buana Suprindo tanggal Desember 2009 sebesar Rp. 251.200.000,- (dua ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Surat Setoran Pajak Bendahara Pengeluaran Satker Peningkatan Infrastruktur Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp. 75.360.000,- (tujuh puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- Tanda Terima Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 29 Desember 2009 sebesar Rp. 2.763.200.000,- (dua milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah)
- Jaminan Bank No.: 711/MKS-JPM/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 sebesar Rp. 172.700.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Nomor: 51/KP3E-TAMBEN/II/2010 tanggal 15 Februari 2010 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pelaksana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 beserta lampiran keputusannya.
- Surat Direktur Operasional PT. Abaditra Buana Suprindo Nomor: 051/AG-ABS/K.3/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pernyataan Penyelesaian Proyek PLTMH.
- Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba tanggal 07 Juni 2011 tentang Kelanjutan Proyek PLTMH.
- Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Pemasangan Jaringan Instalasi Listrik Tanggal 27 Januari 2011

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2, dan 3 serta Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 143



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Pasal 22, 193, 197 dan 222 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rachmat SR. Sampetoding, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan primer tersebut;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Rachmat SR. Sampetoding, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI bersama-sama ". Sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 883.289.222,- (delapan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), atas kerugian keuangan Negara. Dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama (1) satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan Negara tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
6. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan Negara;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Bupati Bulukumba Nomor: 671.2/647/KP3E tanggal 21 Februari 2011 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
 - Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Kabupaten Bulukumba Nomor: 475/KP35-Tamben/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Penyelesaian PLTMH Kindang.
 - Surat Bupati Bulukumba kepada Menteri PDT Nomor: 671.21/102/KP3E tanggal 14 Januari 2012 tentang Pelaksanaan Pembangunan PLTMH di Kab. Bulukumba.
 - Surat Bupati Bulukumba kepada Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 671.21/447/KP3E tanggal 05 Maret 2014 tentang Penyelesaian Pembangunan PLTMH.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2007.
 - Rencana Anggaran Biaya (RAB) PLTMH Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit PLTMH Dusun Tabboakang Desa Kindang Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2009.
 - Keputusan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Peningkatan Infrastruktur Tahun Anggaran 2009 Nomor: 82/KEP/KPA-PI/KPDT/VIII/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Pengadaan bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH (Paket 7) Tahun Anggaran 2009.
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Paket 7 tanggal 13 Juli 2009.
 - Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pengadaan Bantuan Peningkatan Infrastruktur Listrik PLTMH Wilayah Sulawesi Selatan (Paket 7) Nomor: 13/SPK-ENG/P2IP-Dep II/PDT/IX/2009 tanggal 07 September 2009.
9. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000.-;

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, pada hari SELASA tanggal 17 April 2018 oleh kami, CENING BUDIANA ,SH,MH ; yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, DANIEL PRATU,SH. dan Hakim Ad. Hoc. ROSTANSAR,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANDI HAJERAWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh SODIQ SUKSMANA HADI,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

DANIEL PRATU ,SH.

CENING BUDIANA , S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ROSTANSAR , S.H., M.H.

ANDI HAJERAWATI, MH

Perkara Nomor;47/Pid.Sus-TPK/2017/pn Mks halaman 146

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)